

**TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA PETANI JAGUNG DENGAN
PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI
DESA WAETUO KECAMATANMALANGKE BARAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA PETANI JAGUNG DENGAN
PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI
DESA WAETUO KECAMATAN MALANGKE BARAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Nining Afrianti Bakti

20 0401 0056

Pembimbing

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nining Afrianti Bakti
Nim : 20 0401 0056
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Nining Afrianti Bakti.



Nining Afrianti Bakti
NIM. 2004010056

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung dengan Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat yang ditulis oleh Nining Afrianti Bakti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010056, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 11 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006


Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, seluruh sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, yaitu Ayahanda Baktiar dan Ibunda Patimari, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan dukungan serta doa yang teramat tulus. Beliau memang tidak sampai merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan

dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada mereka semoga senantiasa Allah swt memberikan keselamatan dan keberkahan-Nya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimbah ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.,Sy., M.E. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

4. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M. selaku dosen penguji I, Hardianti Yusuf, S.E.,Sy., M.E. selaku dosen penguji II, yang telah memberikan masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah. S.El., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Ilham S.Ag., M.A. Selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi perpustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama menjalani Pendidikan di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
9. Seluruh Aparat dan Masyarakat informan Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, yang telah memberikan izin, serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan banyak informasi yang bermanfaat kepada penulis
10. Terkhusus untuk kakak dan adik penulis yaitu, Unggul Alba Bakti dan Lili Santiar Bakti, terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi, semoga Allah Swt memudahkan segala urusan kakak dan adik.

11. Kepada Teman seperjuangan Sarliana, S.Ag. Sartika, S.H. Sabrina Reski Oktaviani, S.E. dan Hasniar Tasbih, S.Pd. yang telah menemani penulis dari sekolah menengah sampai saat ini, memberikan motivasi, selalu ada di saat penulis membutuhkan bantuan, serta membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Kepada teman-teman pejuang toga yaitu, Tasya, Hadini Hairatul Hijrah, Riswana Idris, Annisa Aulia, Samsidar Alik, Nur Azizah dan Lusiana Taso yang telah memberikan bantuan, masukan serta semangat kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
13. Kepada teman revisi yaitu, Apriyani A.S dan Sarmilah yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis saat proses penyelesaian skripsi.
14. Kepada Teman-teman KKN, Kecamatan Lamasi Timur khususnya teman posko 80 Pompengan Utara selama 40 hari menjalani pengabdian kepada Masyarakat, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman dan keluarga yang baik saat proses KKN berlangsung.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Palopo, 10 Juni 2024

Nining Afrianti Bakti
2004010056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أِو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (...), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan az-zalzalah)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata, namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Laḥ* al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal yang ditulis dengan sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DPP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang ada di dalam skripsi.

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallah.u 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam	10
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Data dan Sumber Data	41
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisi Data.....	43
H. Defenisi Istilah	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Al-Maidah/7:2	2
Kutipan Ayat 2 Al-Baqarah/2:275	15
Kutipan Ayat 3 Al-Baqarah/2:198	15
Kutipan Ayat 4 An-Nisa/5:29	16
Kutipan Ayat 5 Al-Baqarah/2:282	63
Kutipan Ayat 6 Al-Maidah/5:2	65
Kutipan Ayat 7 Al-Ahzab/33:70	70
Kutipan Ayat 8 Al-Isra/17:35	68




DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist 1 Mengenai Jual Beli	16
Kutipan Hadist 2 Hak Khiyar.....	30
Kutipan Hadist 3 Dasar Hukum Salam	31



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Aspek dan Instrumen Wawancara	39
Tabel 3.2 Nama-nama Informan Penelitian	40
Tabel 4.1 Hasil Produksi Pertanian 2021	50
Tabel 4.2 Hasil Produksi Pertanian 2022	50
Tabel 4.3 Hasil Produksi Pertanian 2023	50
Tabel 4.4 Mata Pencaharian	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Waetuo.....	51
Gambar 4.2 Proses Transaksi Jual Beli.....	53
Gambar 4.3 Proses Transaksi Jual Beli.....	61



ABSTRAK

Nining Afrianti Bakti, 2025 *“Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Ruslan Abdullah

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang, serta perspektif Ekonomi Islam terhadap proses transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo kecamatan Malangke Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Sumber data dari penelitian ini bersumber dari Masyarakat setempat, dan juga bersumber dari Al-qur'an, Hadist, buku, jurnal serta artikel. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview, catatan lapangan, dokumentasi, serta penelusuran beberapa referensi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sebelum proses transaksi jual beli hasil pertanian jagung terlaksanakan, para petani menghubungi pihak pedagang yang telah memberikan mereka pinjaman modal berupa kebutuhan pertanian. Kemudian pedagang melakukan pengecekan kondisi jagung, serta kadar jagung dan penimbangan dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara petani jagung dan pedagang Harga ditentukan oleh pedagang dan petani tidak bisa mengajukan harga yang lebih tinggi. Hasil dari penjualan jagung yang diperoleh ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melunasi pinjaman modal (panjar) kebutuhan pertanian kepada pedagang yang bersangkutan. Kemudian barulah para petani mendapatkan hasil dari penjualan jagungnya. Transaksi yang dilakukan antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, tidak sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam, Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang membuat jual beli tidak sah yaitu memanipulasi timbangan serta mengingkari janji yang berakhir pada ketidakadilan dan merupakan hal yang dilarang Ketika proses transaksi jual beli dilakukan

Kata kunci: Jual Beli, Petani, Jagung, Pedagang, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Nining Afrianti Bakti, 2025 “*Transaction of Buying and Selling Between Corn Farmers and Traders in the Perspective of Islamic Economics in the Waetuo Village, West Malangke District*”. Thesis of Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Intitute. Supervised by Muh. Ruslan Abdullah.

This thesis aims to describe the process of buying and selling transactions between corn farmers and traders, as well as the perspective of Islamic Economics on the process of buying and selling transactions between corn farmers and traders in Waetuo Village, West Malangke District. The type of research used is qualitative research with a sociological approach. The data sources of this research are from the local community, as well as from the Quran, Hadith, books, journals, and articles. The data collection methods used are observation, interviews, field notes, documentation, and tracing several references. The data sources used are primary and secondary data. The data analysis technique consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that: Before the buying and selling transaction of corn agricultural products takes place, the farmers contact the traders who have provided them with capital loans in the form of agricultural needs. Then the traders check the condition of the corn, and the weight is measured after an agreement is reached between the corn farmers and traders. The price is determined by the traders, and farmers cannot propose a higher price. The results of the corn sales obtained are used to pay off the capital loan (advance) for agricultural needs to the traders concerned. Only then do the farmers get the results of selling their corn. The transactions between corn farmers and traders in Waetuo Village, West Malangke District, are not in accordance with the perspective of Islamic Economics. This is because there are several things that make the buying and selling invalid, such as manipulating weights and denying promises, which ultimately leads to injustice and is prohibited. When the buying and selling transaction is carried out.

Keywords: Buying and Selling, Farmers, Corn, Traders, Islamic Economics

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang mengatur semua kehidupan manusia di dunia dan akhirat yakni hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam pemenuhan kebutuhan saling membutuhkan manusia lainnya yang disebut dengan *Mu'amalah* (perdagangan). Islam mengatur seluruh kehidupan manusia salah satunya jual beli yang mana di setiap transaksinya selalu di praktikkan oleh setiap orang. Jual beli harus bersifat transfaran antara penjual dan pembeli dengan menukar sesuatu dengan yang lainnya.¹

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan memberikan imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling Ridha yang dilakukan secara umum.² Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang melakukan praktik jual beli. Seperti jual beli hasil pertanian, jual beli hasil peternakan dan lain sebagainya.³

¹ Khoirun Nikmah, Abdul Rosyid “Syariah Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering Antara Tengkulak Dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 7 (2022): 113–25.

² Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Tangerang: Anggota IKAPI, 2021).

³ Luky Mayasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Padi Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Bacem Kecamatan Sutojaya Kabupaten Blitar” (Muhammadiyah Surakarta, 2021). : 291

Melalui jual beli manusia dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli bukan hanya sekedar *mu'amalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia. Dalam hal tolong menolong tersebut, Islam menganjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan agar tidak menimbulkan penyesalan dan permusuhan di antara kedua belah pihak.⁴ Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan hambaNya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut Kebajikan (*birru*) serta meninggalkan perbuatan munkar dan Allah Swt melarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa.⁶

Jual beli tidak hanya dilakukan di pasar, namun aktivitas ini bisa di lakukan dimana saja misalnya, jual beli hasil pertanian yang ada di pedesaan. Aktivitas jual beli tersebut pada umumnya dilakukan oleh para petani dan pedagang (tengkulak). Peran tengkulak sangat berpengaruh dalam memasarkan hasil pertanian, selain itu juga tengkulak sangat dekat dengan petani. Petani memiliki hubungan

⁴ Dwi Fernando, "Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Panjar Di Desa Jojong Dlam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jojong Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN METRO, 2020).: 2

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al- Karim*, ed. Halim (Surabaya: Anggota IKAPI, 2018):106

⁶ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibn Katsir*, ed. Abdul Ghoffar (Jakarta: Asy-Syafi'i, 2009).

ketergantungan kepada tengkulak karena peran yang dimiliki oleh tengkulak. Tengkulak berperan sebagai pengumpul hasil pertanian serta tengkulak juga berperan sebagai pembeli yang membeli hasil pertanian para petani.

Jagung merupakan hasil budidaya pertanian, selain untuk membudidayakannya tergolong mudah, hasil budidaya jagung juga banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, baik jagung mentah maupun jagung kering, bukan hanya untuk kebutuhan pangan manusia saja, jagung juga dimanfaatkan untuk menjadi pakan bagi hewan ternak. Salah satu wilayah yang ada di Indonesia yaitu Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat yang berada di Kabupaten Luwu Utara, ada sekitar 400 orang sebagai petani yang menanam jagung, Dimana Ketika masa panen tiba yaitu sekitar 3-4 bulan setelah tanam, maka petani jagung menjual hasil pertanian kepada pedagang. Berdasarkan data dari perkembangan Desa Waetuo di tahun 2021, Luas Produksi jagung sekitar 126 (Ha) dengan jumlah hasil produksi 1.2 (Ton/Ha).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat. Ada sekitar 400an penduduk di desa tersebut bermatapencaharian sebagai petani jagung. Para petani jagung akan menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak yang ada di desa . Dalam transaksi jual beli jagung, tengkulak berperan penuh dalam menentukan harga jagung. Tidak hanya itu, petani di Desa Waetuo merasa terbantu dengan adanya tengkulak. Salah satunya yaitu kebanyakan petani yang ingin menanam jagung di lahan mereka terkendala dengan modal. Hal inilah yang membuat petani mengambil panjar dan melakukan Kerjasama dengan tengkulak agar lahan mereka tetap ditanami dengan jagung.

Panjar yang diberikan kepada petani, biasanya berupa bantuan bibit jagung, pupuk, serta peptisida. Jadi, pada saat musim panen jagung tiba, petani yang telah diberikan panjar oleh tengkulak harus menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut. Apabila petani mengalami gagal panen, maka petani tetap memiliki hutang panjar ke tengkulak adapun cara petani dalam melunasi panjar tersebut yaitu dengan menjual lagi hasil panen berikutnya kepada tengkulak yang telah memberikan bantuan panjar.

Dibalik peranan tengkulak yang dapat dikatakan mengurangi beban petani, ditemukan informasi dari petani jagung yang mengatakan bahwa beban petani jagung jauh lebih berat karena hanya pihak tengkulaklah yang bisa menetapkan harga jagung, jadi tidak ditetapkan oleh pemilik barang dagangan yaitu petani. Dalam menetapkan harga, pedagang membandrol harga tidak sesuai dengan harga yang beredar dipasaran, sehingga hasil penjualan petani tidak memperoleh hasil yang maksimal. Akan tetapi petani tidak memiliki pilihan lain dan tetap menjual hasil panennya kepada pedagang karena sebelum menanam jagung petani diberikan panjar, petani telah sepakat pada saat akad bahwa hasil panen jagungnya harus dijual kepada pedagang yang telah memberikan panjar. Adapun hasil panen yang tidak sesuai maka hutang petani tetap ada. Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti membatasi dan berfokus pada “Transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.” Adapun hal yang tidak berhubungan pada pembahasan ini penulis tidak uraikan pada skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah, maka maka peneliti dapat merumuskan masalah “Bagaimana Proses Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat”

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian “Untuk mengetahui proses pelaksanaan transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat”

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu khususnya kajian dan penelitian mengenai transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi, juga untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman serta dapat menerapkan pengetahuan terhadap transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk dapat menggambarkan tentang penelitian ini yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran dapat didefinisikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Ristiani pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Sistem Jual Beli Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Komering Ulu Timur”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek jual beli jagung yang ada dikecamatan tersebut dalam melaksanakan praktek jual beli masih sering menimbulkan mafsadat yaitu adanya penguluran pembayaran hutang yang mengandung unsur riba yang berupa riba nasi'ah serta adanya unsur gharar terhadap tempo pembayaran hutang, tidak adanya bukti transaksi jika terjadi perselisihan, dan harga bagi yang punya hutang ditentukan oleh pihak toke saja.⁷ Persamaan dalam penelitian ini, mengenai jual beli jagung dalam perspektif Ekonomi Islam. Perbedaan pada penelitian ini pada saat petani membayar hutang mengandung unsur riba karena petani memberikan tambahan atau premi.

⁷ Ristiana Yulianti, “Analisis Sistem Jual Beli Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Komering Ulu Timur” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Antika Sugiarti pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Fluktuasi Harga Dan Praktik Hutang Piutang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung di Desa Karawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”. Hasil penelitian, Praktik hutang piutang di Desa Krawang Sari dilakukan karena kebutuhan mendesak dan keperluan modal usaha tani. Sistem perjanjian dilakukan secara lisan dengan modal kepercayaan. Mekanisme hutang piutang yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun Islam, namun belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan dan prinsip kebebasan individu.⁸ Dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang sama, Dimana petani hanya memiliki lahan, tetapi tidak memiliki modal untuk menggarap lahannya, dan untuk menggarapnya petani mengambil hutang ke pedagang (tengkulak). Perbedaannya, Penelitian terdahulu berfokus pada fluktuasi harga yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, mengganggu keadilan sosial petani untuk menikmati usahanya dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pada saat musim tanam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, Masyarakat di Desa Waetuo menjual hasil pertaniannya kepada pedagang yang telah memberikan pinjaman berupa bibit, pupuk dan alat pertanian. Pedagang juga yang menentukan harga sehingga Masyarakat di Desa waetuo merasa beban petani lebih berat dari pedagang.

⁸ Antika Sugiarti, “Hutang Piutang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung Di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Jual Beli Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi Di Desa Baroanging”. Hasil penelitian. sistem jual beli di Desa Baroanging mempunyai dampak positif dan negative bagi petani dan pengepul, yaitu bagi petani memperoleh bibit secara gratis dari pengepul. Dampak negatifnya ialah hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan petani jagung yang memiliki bibit sendiri.⁹ Pada penelitian ini memiliki persamaan, dimana sistem jual beli di Desa Baroanging mempunyai dampak positif dan negative bagi petani dan pengepul, yaitu bagi petani memperoleh bibit secara gratis dari pengepul. Dampak negatifnya ialah hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan petani jagung yang memiliki bibit sendiri. Adapun perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian Perbedaan pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu berada di Desa Beroangin Kecamatan Bengkala Barat. Sementara lokasi penelitian penulis di Desa Wetuo Kecamatan Malangke Barat
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ramli pada tahun 2023 dengan judul “Praktik Permodalan Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Andalan Kabupaten Lombok Utara)”. Hasil penelitian dengan sistem praktik permodalan jagung di Desa Andalan, bentuk Kerjasama dalam pembagian kerugian terdapat ketidakadilan karena hanya ditanggung oleh pemilik modal, dimana dalam tinjauan perspektif Ekonomi Islam akad Kerjasama tidak bertentangan dengan *fiqih mua'malah*, namun perlu dilakukan penyempuraan

⁹ Jaya, “Analisi Sistem Jual Beli Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi Di Desa Beroangin” (Muhammadiyah Makassar, 2023).

agar kedua pihak saling menguntungkan.¹⁰ Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan pemberian modal panjar seperti bibit jagung, dan alat pertanian. Adapun perbedaannya terletak pada Lokasi penelitiannya.

B. Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).¹¹ Jual beli adalah akad yang umum digunakan oleh manusia, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak mampu berpaling meninggalkan akad ini.¹² Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.¹³

Menurut istilah (terminalogi), yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hal milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- b. Pemilikan harta benda dengan tukar menukar sesuai dengan aturan *syara'*

¹⁰ Ramli, "Praktek Permodalan Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Andalan Kabupaten Lombok Utara)" Vol, 3 Nomor 2 (2023): 15.

¹¹ Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, ed. Octiviena, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). 22

¹² Bayu Sandeva, "*Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Hand Phone Seken Dengan Sistem Cod (Cash on Delivery)(Studi Kasus Di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak)*" (UIN Sultan Syarif kasim Riau, 2022): 25

¹³ Rasmawati Ilham, Muhammad Ruslan "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)," no. 1 (2017): 70–84.

- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*thasarfu*) dengan ijab dan Kabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*'.
- d. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁴

Pengertian jual beli menurut *syara*' yaitu tukar menukar harta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam pengertian istilah *syara*' terdapat beberapa defenisi yaitu:

- a. Mazhab Hanafi mendefenisikan jual beli yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
- b. Mazhab Maliki mendefenisikan jual beli yaitu akad mu'awadloh (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinidikan jual beli yaitu suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat untuk waktu selamanya, bukan riba' dan bukan utang.¹⁵

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan manusia. Jauh sebelum Islam datang, manusia di muka bumi telah mengenal transaksi

¹⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ed. Ahmad Sanusi, 2nd ed. (Serang: Media Madani, 2020): 75-76

¹⁵ sa'adah Y. Nurlina T. Maya P, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017):1689-1699

jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli termasuk jenis usaha yang sering dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dibandingkan dengan mata pencarian lain. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula teori-teori ekonomi khususnya dalam praktik Ekonomi Islam. Tak sedikit praktik ekonomi baru yang belum jelas hukum atau terdapat keraguan menurut pandangan agama.¹⁶ Jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹⁷

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁸

¹⁶ Mohammad Jauharul A., "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279–90, doi:10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34.

¹⁷ Estele Elora Akbar, dkk, "Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 3 (2023): 1–15.

¹⁸ Subairi, *Fiqh Muamalah*, ed. Sakinah Zainal Abidin (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021): 65-66

Praktik jual beli dalam Ekonomi Islam tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam diantaranya adalah prinsip keadilan dan kebenaran. Prinsip keadilan dan kebenaran sangat penting karena apabila tidak ada rasa keadilan maka akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Dalam Beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam diharuskan berbuat adil. Allah Swt, juga memperbolehkan kepada hamba-hamba-Nya, untuk melakukan jual beli selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting, misalnya menyebabkan ketersampingannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.¹⁹

Benda bisa meliputi arti barang serta uang, sedangkan sifat benda tersebut harus bisa dinilai, yaitu benda-benda mempunyai nilai atau benda berharga dan bisa dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu terkadang bergerak (dipindahkan) dan kadang bersifat tetap (tidak dapat *dipindahkan*), ada yang bisa dibagi-bagi, dan terkadang tidak bisa untuk dibagi-bagi, ada harta yang menyerupai (*mitsli*) dan ada harta yang tidak menyerupai (*qimi*). Penggunaan harta yang disebutkan diperbolehkan selama penggunaan harta tersebut tidak dilarang oleh *syara'*. Benda-benda seperti minuman keras, babi serta benda terlarang lainnya diharamkan untuk diperjualbelikan sehingga jual beli batal dan apabila digunakan sebagai harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.²⁰

¹⁹ Ana Savitri, "Jual Beli Kopi Di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi* (IAIN METRO, 2019): 3

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Jual beli dalam ilmu fiqih merupakan akad jual beli barang tertentu Dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.²¹ Dalam konteks syariah, jual beli merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.²²

Ketika jual beli mengandung unsur kedzaliman seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa.²³ Prinsip utama dalam jual beli adalah berdasarkan kesepakatan para pihak, baik untuk lahirnya perjanjian, mengubah isi perjanjian ataupun memutuskan perjanjian.²⁴

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan cara menukarkan sejumlah uang dengan barang yang sesuai dengan nilai yang telah disepakati antara pihak yang melukan transaksi tanpa ada pihak yang merasa dirugikan serta saling ridho, yang sesuai dengan dasar hukum jual beli yang telah dijelaskan didalam Al-qur'an dan Hadist.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama kaum muslimin.

²¹ Dkk Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

²² Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²³ Lulu Elvirayani, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rwa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)" (UIN Sumatera Utara, 2020): 3

²⁴ Anggria L. Nadia Y. et Al, *AKad Jual Beli Dalam Perpektif Dalam Muamalah Dan Peranan BMT Di LKS*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022). 94

Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *mu'amalah*, akan tetapi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.²⁵

a. Dasar Dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²⁶

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya;

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.²⁷

²⁵ Mustofa Imam, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). 22

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terejemahannya*, ed. Anggota IKAPI, Halim (Surabaya, 2018). 47

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafaan*, ed. Iwan Setiawan, 3rd ed. (Bandung: Cordoba, 2021) 31

3) Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

b. Dasar dalam Al-Sunnah

Hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Ali bin Hujr dari Ismail dari Abdullah dari Ibnu Umar

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Artinya:

Setiap dua orang yang berjual beli tidak ada jual beli diantara mereka hingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan syarat dan adanya hak memilih (HR Al-Bukhari).²⁹

c. Ijma' ulama

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

²⁸ Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*., 73

²⁹ Nasa'i, *Ensi Hadist*, n.d.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ed. Wandu, 8th ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020). 75

3. Rukun jual beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut hukum Islam.³¹

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli akan dianggap tidak ada dan tidak sah.³² Dalam menetapkan rukun jual beli diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara Ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³³

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a. Bai' (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Shighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud'alaih (benda atau barang)³⁴

³¹ Anis Fitria, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Prkatik Menyewa Tanah Kas Desa Dengan Sistem Lelang" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023): 93-111

³² Muhammad Saleh, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018): 81

³³ Andi Intan C, *Buku Daras : Fiqih Muamalah*, ed. Misbahuddin, 1st ed., vol. 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013): 51

³⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, ed. Afif Khaliq (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary Banjarmasin, 2021): 158

4. Syarat- syarat jual beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah ada, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.³⁵

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.³⁶

Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab* dan *qabul* diantaranya: orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai dengan *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.

³⁵ Hariman Surya S, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, ed. Pipih Latifah, PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019): 367

³⁶ Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020): 280

- c. Syarat dan barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan Ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di Tengah-tengah Masyarakat, *al-si'r* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.³⁷

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Adapun prinsip-prinsip dalam jual beli sebagai berikut:

- a. Tauhid
- b. Keadilan (*adl*)
- c. Kebebasan dan kebolehan
- d. Kemashlahatan
- e. Ta'awun (tolong-menolong).³⁸

6. Macam- Macam Jual Beli

³⁷ Akhmad Farroh H, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. Zainuddin, UIN-Maliki Malang Press, 1st ed. (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018): 214

³⁸ Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal" 4, no. 1 (2021): 72–83.

Menurut para Jumhur Ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

a. Jual Beli yang Sah

jual beli yang telah memenuhi ketentuan *syara'*, rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain:

- 1) Barangnya suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik penjual (dikuasainya)
- 4) Bisa diserahkan
- 5) Diketahui keadaannya.³⁹

b. Jua Beli Yang Diperbolehkan

1) *Bai' al-Mutlaqah*

Menjual suatu barang dengan alat tukar resmi (uang). Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan oleh Masyarakat pada saat ini. Contohnya membeli pakaian atau makanan dengan uang sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.

2) *Bai' al-Muqayadhah*

Jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang disebut juga barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dahulu saja, namun pada zaman sekarang masih menjadi salah satu pilihan Masyarakat.

³⁹ Umi, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Ed A. Khaliq, universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary Banjarmasin, 1 st ed. (Banjarmasin:2021): 54-55

3) *Bai' al-Murabahah*

Menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya. Namun seorang penjual barang harus mempertimbangkan kemampuan daya beli Masyarakat serta dalam menentukan keuntungan, penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling tolong-menolong

4) *Bai' al-Wadhiah*

Menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokok. Contoh seorang penjual mengkreditkan barangnya kepada seorang pembeli namun apabila pembeli belum mampu membayar, maka tidak boleh mengambil Kembali barang yang telah dijual.

5) *Bai' al-Istisnha*

Jual beli dalam bentuk pemesanan dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai pesanan.

6) *Bai' al-Sharf*

Jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya.

7) *Bai' as-Salam (Pesanan)*

Jual beli barang dmelalui pesanan, dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

8) *Bai'al-Taulyah*

Jual beli yang tidak memperoleh keuntungan, atau penjual menjual barangnya dengan harga asli.⁴⁰

c. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Swt dan Rasul-nya disebabkan oleh dua hal, yaitu barang yang diperjual belikan termasuk kategori yang diharamkan oleh agama dan faktor caranya yang tidak sesuai (dilarang) dengan ajaran agama. Berikut merupakan jual beli yang dilarang:

1) Jual beli satu barang yang belum diterima

Jual beli ini merupakan jual beli yang dilakukan pada saat sang penjual belum menerima barang pesanannya dari pabrik, akan tetapi penjual sudah menawarkan dan menjual barang itu hingga terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, padahal barang tersebut belum terdapat ditangan penjual.

2) Jual beli dengan unsur penipuan

Jenis jual beli ini telah umum dikenal ditengah Masyarakat sebagai salah satu bentuk jual beli yang dilarang dan tidak disukai oleh Masyarakat, baik dengan cara-cara tradisional hingga cara-cara penipuan yang modern.

3) Dua transaksi dalam satu transaksi (*Al-wafa'*)

Bai' al-wafa' merupakan jual beli barang yang disyaratkan, Dimana seorang menjual barangnya kepada pihak lain dengan syarat barang

⁴⁰ Baso Hamka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli" (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2023)

tersebut harus dijual pada dirinya (penjual) dengan harga tertentu dan pada saat tertentu sesuai dengan perjanjian atau menjual barang dalam batas waktu tertentu, jika waktu itu tiba maka seorang pembeli harus menjual kembali barangnya kepada penjual pertama itu.

4) Menjual diatas jualan saudaranya

Yang dimaksud menjual diatas jualan saudaranya semisal seseorang yang telah membeli sesuatu dan masih dalam tenggang khiyar (bisa memutuskan melanjutkan transaksi atau membatalkannya), lantas transaksi ini dibatalkan.⁴¹

5) Jual beli *Ba'i Najasy*

Jual beli najasy merupakan salah satu bentuk jual beli yang batil karena dalam praktiknya jual beli najasy merugikan salah satu pihak diantara mereka yang bertransaksi.⁴²

6) Jual beli *mukhadlorah* atau *al-muhaqalah*

Mukhadlorah yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau atau dinamakan *al-muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menuainya Ketika masih kecil, bahwa jual beli buah-buahan atas hasil pertanian yang masih hijau, belum dapat dimakan merupakan salah satu di antara barang yang terlarang untuk diperjual belikan.⁴³

⁴¹ Cucu Kania, Arif Imam, "Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang," *Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-FALAH* 1, no. 1 (2022): 16–24.

⁴² Sandi Rizki, Deby Melani dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020): 245–47.

⁴³ Namirah Nazwa, "Jual Beli Menurut Islam," *Jebesh I* (2023): 95–100.

7) Jual beli dengan memberikan uang panjar (*Bai' Al-'Urbun*)

Istilah panjar atau uang muka ini juga dikenal dengan istilah *Down Payment* (DP) atau biasa pula disebut dengan istilah tanda jadi. Dan bentuk jual beli ini dapat diberikan gambaran sebagai berikut: sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Jika transaksi dilanjutkan, maka uang muka dimasukkan kedalam harga pembayaran. Namun, jika si penjual dan pembeli tidak melanjutkan transaksi penjualan tersebut, maka uang yang sudah dibayarkan akan menjadi milik si penjual.⁴⁴

8) Jual beli dengan sistem inah

Bai' Al-inah merupakan bentuk transaksi jual beli Dimana seorang pembeli membeli barang dari penjual kemudian pembeli tersebut menjualnya kembali ke penjual pertama dengan harga yang lebih rendah dari pada harga jual sebelumnya.⁴⁵

9) Jual beli hutang dengan hutang

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual hutang dengan hutang, karena dilihat dari segi ketentuan hukum bahwa hal tersebut sama dengan menjual sesuatu yang juga tidak ada, dan agama Islam tidak memperbolehkan hal itu.

⁴⁴ Irwan Faizal, "Pelaksanaan Bai Al-'Urbun Pada Pembelian Rumah Di Perumahan Berkah Family Village (BFV) Dan Griya Berkah Pelangi 2 (GBP2)" 2022: 14

⁴⁵ Abdul Tri, "Bai' Inah Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah," *Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4, no. November (2022): 89

10) Orang kota menjual dagangan orang desa.

Jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota berkata kepadanya, “Tinggalkan barang dagangan itu ditempatku, niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini.

11) Membeli barang dagangan dari para pedagang sebelum barang tiba dilokasi tujuan

Jika seorang muslim memperoleh informasi bahwa suatu komoditi akan datang ke daerahnya, maka tidak diperbolehkan baginya pergi keluar daerahnya dengan maksud mencegat rombongan para pedagang yang membawanya dan membelinya dari mereka, kemudian membawanya masuk ke daerahnya dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya.⁴⁶

12) Jual beli *musharrah*

Jual beli kambing, sapi dan unta dengan menahan air susunya, tetap berada di dalam kambingnya, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan.

⁴⁶ Baso Hamka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli” (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2023): 55-56

13) Jual beli saat adzan sebagai seruan dilaksanakannya sholat jum'at.

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual sesuatu atau membelinya Ketika adzan seruan sholat jum'at dikumandangkan dengan naiknya imam ke atas mimbar.

14) Jual beli *muzabanah*

Menjual buah anggur yang masih ada dipohon dengan buah anggur yang kering dengan takaran yang diterka.

15) Jual beli *ats-tsunya*

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual suatu barang dengan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikan itu telah diketahui keberdaannya.⁴⁷

7. Khiyar Dalam Jual Beli

a. Pengertian *Khiyar*

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 komplikasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁴⁸ *Khiyar* dalam pembahasan fikih muamalah berarti memilih diantara dua pilihan, melanjutkan akad atau membatalkannya.⁴⁹ Tujuannya agar kedua belah pihak memikirkan kebaikan berlangsungnya jual beli. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, “*Kalian berhak khiyar dalam tiap-tiap*

⁴⁷ Dkk Raja Ritonga, Arobiah Nasution, “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 03, no. April (2023): 30–42.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ed. Circlestuff Design, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013): 105

⁴⁹ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah* (Medan, 2020): 40

barang yang kalian beli selama tiga malam.” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah)

Khiyar menurut aturan *syara'*, hukumnya boleh, tetapi *khiyar* untuk menipu hukumnya haram.⁵⁰

b. Macam-macam *Khiyar*

- 1) *Khiyar Al-Majlis*, merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam *majlis* atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.
- 2) *Khiyar syarat*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimahnya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar*, dan akad tersebut pun tidak dibatalkan lagi.⁵¹

⁵⁰ Zainuddin, *AL-ISLAM 2 (Muamalah Dan Akhlak)*, ed. Maman Abd. Djaliel, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka setia, 1999).

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ed. Engkus Kuswandi, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

- 3) *Khiyar At-Ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- 4) *Khiyar ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- 5) *Khiyar 'aib* atau cacat, yaitu keadaan dimana membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya Ketika ditemukan kejahatan dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya.⁵²

8. Jual Beli Salam

a. Pengertian Jual Beli Salam

Secara etimologis *As-salam* yang berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu kemudian barulah memperoleh barang diakhir transaksi. Sedangkan secara terminology salam merupakan suatu transaksi pada objek atau barang yang dalam penyerahan barangnya ditunda pada waktu tertentu akan tetapi pembeli sudah mengetahui spesifikasi sesuai dengan objek yang akan dijadikan transaksi tersebut oleh penjual yang sudah memberitahukan ciri-ciri barang yang dijualnya lalu penjual membayar terlebih dahulu untuk uang muka atau modal awal pembelian lalu barang yang akan dipesan tersebut diserahkan dilain hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

⁵² Lora Syafitri, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online (Studi Di Toko Buah Lea Tansa Az-Zakkiyah Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023): 45

Sedangkan secara terminologis *salām* merupakan transaksi jual beli sudah dijelaskan sifat dari objek tersebut dan dibekui dengan harga yang sudah disepakati dan dibayar ditempat transaksi tersebut dilakukan apakah dibayar lunas, cicilan ataupun uang muka.⁵³

b. Rukun dan Syarat Salam

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *salām* ada tiga yaitu:

- 1) *Sighat* yang mencakup ijab dan Kabul
- 2) Pihak yang berakad (orang yang memesan dan menerima pesanan)
- 3) Barang dan uang pengganti barang

Syarat dan kaitannya dengan barang atau objek:

- 1) Penyerahan barang diserahkan diakhir pada waktu yang ditentukan
- 2) Barang diketahui baik dari jumlahnya maupun ukurannya ataupun beratnya
- 3) Barang diketahui sifatnya
- 4) Barang dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya tidak boleh mengganti barang *salām* dengan barang yang lainnya, begitupun dengan barang yang tidak ada dipasar pada waktu penyerahannya seperti memesan durian bukan pada musimnya.
- 5) Barang dapat diserahkan pada waktunya atau diketahui waktu penyerahannya.

⁵³ Winda Hariana, "Tinjauan Akad *Salām* Terhadap Praktik Jual Beli *Damen* (Studi Kasus Di Desa Tlogoharjo Kec. Gilitontoro Kab. Wonogiri)" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022). 16

6) Memutuskan tempat penyerahan barang jika tempat akad tidak dapat dijadikan tempat penyerahan barang.⁵⁴

c. Dasar hukum salam

Jual beli salam atau *bai al-urbun* termasuk ke dalam akad *ghairu musamma* yaitu akad yang tidak disebutkan secara terperinci dalam kitab al-qur'an manapun al-hadist akan tetapi akad tersebut dibahas oleh para fuqaha dalam kitab mereka. Berikut dasar hukum jual beli salam:

1) Dari kalangan sahabat Rasulullah SAW

Umar bin Khatab RA ialah kalangan sahabat nabi yang berpendapat memperbolehkan transaksi *bai al-urbun*. Dalam Al-Istidkar, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadist yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berakta:

Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (*Shafwan*). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan.

2) Dari kalangan Tabiin

Pendapat lain yang membolehkan *Bai al-urbun* berasal dari kalangan tabiin ialah Muhammad bin Sirin, dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah berakata:

Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: "jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu."

⁵⁴ Ali M, "Sistem Transaksi Akad Salam Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Analisis Kritis Implementasi Akad Salam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer" 4 (2022): 13–16.

3) Dari kalangan Imam Mazhab

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal *Bai al-urbun* hukumnya boleh.

Menurut Imam Ahmad bahwa hadits yang melarang *bai' al-urbun*

adalah hadits *dhaif* karena beliau mendapati hadits shahih yang

memperbolehkannya seperti contoh dalam dua hadits diatas. Ibnu al-

Qayyim memperkuat pendapat Imam Ahmad yang mengutip hadits dari

Bukhari dari Ibnu Sirin RA berkata:

Seseorang berkata kepada orang yang menyewa: “masukkan kendaraanmu, jika aku tidak berangkat bersamamu hari ini dan kamu maka kamu berhak mendapat seratus dirham.”Lalu ia tidak pergi maka Syuraih berkata: “Barang siapa mensyaratkan sesuatu terhadap dirinya sendiri dengan suka hati tanpa dipaksa, maka syarat itu adalah tanggungannya.” (HR Bukhari dari Ibnu Sirin RA)

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa salam terdiri dari dua jenis yaitu kontan dan tempo. Imam Syafi'i memperbolehkan keduanya, alasannya diperbolehkannya *bai' salam* yang diserahkan secara kontan ialah hilangnya unsur penipuan. Sedangkan dalam *bai' salam* dengan tempo diperbolehkan maka jika dilakukan tempo lebih utama karena terhindar dari gharar.

Dilihat dari keterangan hadits diatas maka dapat diambil Kesimpulan hadits tersebut membahas tentang sewa menyewa karena *bai al-urbun* tidak hanya berlaku untuk jual beli saja akan tetapi juga berlaku untuk sewa-menyewa. Dari keterangan hadits yang salah dijelaskan diatas maka hukum mengambil panjar diperbolehkan, apabila pembeli membatalkan akad jual beli tersebut akan tetapi yang lebih penting adalah panjar tersebut dikembalikan kepada pembeli.

d. Jenis-jenis akad salam

Akad salam dapat dibagi menjadi empat sebagai berikut:

- 1) Jual beli salam *al-ashli/al-adi*, merupakan jual beli salam yang dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli tanpa adanya perantara pihak ketiga.
- 2) Jual beli salam *al-muwazi*, merupakan jual beli salam yang dilakukan secara paralel dengan menggunakan perantara pihak ketiga sebagai penerima pesanan dan mewujudkan barang yang dipesan.
- 3) Jual beli salam *al-hal*, merupakan jual beli salam secara tunai yang objeknya sudah diketahui dengan jelas akan tetapi belum tentu jumlahnya, seperti semen, pasir, dan batu di toko bangunan.
- 4) Jual beli salam *mu'ajjal*, merupakan jual beli salam yang objeknya diterima pada waktu yang akan datang (sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak).⁵⁵

e. Pembatalan atau Berakhirnya Akad Salam

- 1) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- 2) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- 3) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

⁵⁵ Ikit, Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang telah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat pula berupa pembatalan Sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian Sebagian modal salam.⁵⁶

9. Tanaman Jagung

Tanaman jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang sudah dikembangkan dan ditanam di Indonesia, karena Indonesia memiliki kondisi tanah dan iklim yang sangat cocok untuk pembudidayaan tanaman jagung. Komoditas ini merupakan salah satu komoditas yang dapat dikatakan sebagai pengganti beras, sama seperti halnya di pedesaan yang Dimana masyarakatnya masih menganggap bahwa jagung merupakan tanaman pangan sehari-hari sebagai pengganti beras. Jagung merupakan tanaman yang termasuk tanaman annual (semusim). Untuk masa perkembangan tanaman jagung ini diselesaikan dalam 80-150 hari, yang Dimana pada siklus yang kedua ialah menunjukkan pertumbuhan secara vegetative dan untuk siklus yang kedua ialah menunjukkan pertumbuhan secara generative, serta untuk tinggi dari tanaman jagung ini sangat bervariasi atau berbeda-beda yang Dimana ketinggian tanaman jagung ini umumnya antara 1 meter bahkan 3 meter.

⁵⁶ Nandini N, "Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000" (UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwakerto, 2024) : 48

Tanaman jagung atau *Zea mays L* merupakan salah satu tanaman yang termasuk pada komponen tanaman biji-bijian yang berasal dari Amerika. Jagung merupakan komoditas sebagai bahan pangan yang sangat penting untuk dikembangkan atau dibudidayakan karena merupakan sumber karbohidrat yang kedua setelah beras. Selain sebagai penghasil karbohidrat tanaman jagung ini memiliki banyak manfaat atau kegunaannya yang Dimana semua bagian pokok tanaman jagung ini dapat dimanfaatkan ke berbagai keperluan, seperti bagian batang dan daun sebagai pangan peternakan (Ketika masih hijau), sedangkan untuk batang dan daun setelah panen (daun dan batang yang sudah kering) dapat diolah menjadi kompos bahkan dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar di daerah-daerah pedesaan.⁵⁷

Tanaman jagung merupakan tanaman yang digolongkan pada *family gramineae* dengan taksonomi:

Kingdom : *Plantae*

Divisio : *Spermatophyta*

Subdivisio : *Angiospermae*

Kelas : *Monocotyledonae*

Ordo : *Poales*

Famili : *Poaceae (Graminae)*

Genus : *Zea*

⁵⁷ Hartono & Purwono, *Bertanam Jagung Unggul* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011).

Species : *Zea mays L*


Penanam jagung ini dapat dilakukan pada lahan kering maupun lahan basah. Kurang lebih 70% penanam jagung di Indonesia dilakukan dilahan kering dan pada musim hujan dan 30% untuk dilahan basah pada musim kering setelah pemanenan komoditas padi.⁵⁸

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan pemetaan pemikiran yang penulis buat untuk menyajikan pembahasan secara menyeluruh yang mampu mendeskripsikan secara mudah isi dari transaksi jual beli antara prtani jagung dengan pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.

Objek dari riset atau penelitian ini adalah petani jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat. Spesifikasi dalam penelitian ini ialah menganalis proses transaksi jual beli antara petani jagug dengan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.

⁵⁸ Dkk M. Fiqriansyah, *Teknologi Budidaya Tanaman Jagung (Zea Mays L) Dan Sorgum (Sorghum Bicolor (L)Moench)*, ed. Oslan Jumadi (Makassar: Jurusan Biologi FMIPA UNM, 2021).



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data informasi penelitian adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Yakni peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi sekaligus terlibat langsung dengan objek yang ingin diteliti mengenai transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.⁵⁹ Analisis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yaitu suatu usaha untuk mendekati permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini dan analisa yang didasarkan pada fenomena dan kenyataan sosial.⁶⁰

Penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai transaksi jual beli yang dilakukan untuk menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Dengan demikian penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang sedang diteliti.⁶¹

⁵⁹ Nenny Simamarta, *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*, 1st ed. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021): 2

⁶⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999). 50

⁶¹ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Surakarta: Anggota IKAPI, 2006):

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena wilayah di Desa Waetuo merupakan salah satu wilayah yang Sebagian besar penduduknya adalah petani jagung dan masih banyak petani yang menjual hasil pertaniannya kepada pedagang yang telah memberikan mereka modal, meskipun para petani harus menerima harga berbeda karena telah mengalami pengurangan atas pinjaman modal sebelum mereka menanam jagung.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 21 sampai dengan bulan Juni tanggal 21 tahun 2024.

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan Teknik yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui pengamatan, dengan disertai pencerahan-pencerahan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek yaitu, Transaksi Jual Beli, observasi ini dilakukan di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat. Dari hal tersebut peneliti mengkaji tentang transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam perspektif ekonomi islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.

2. Wawancara

Wawancara sebagai alat untuk mengukur informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan, disampaikan dan dijawab secara lisan dengan tulisan. Dari hasil wawancara kemudian diolah dan digabungkan dengan hasil yang telah dikumpulkan dari pengumpulan data. Pertanyaan yang dibuat peneliti dijawab oleh informan agar sinkron antara pertanyaan peneliti dan jawaban informan. Adapun aspek dan komponen instrument wawancara sebagai berikut

Tabel 3.1
Aspek dan Instrument Wawancara

No	Aspek	Komponen	Daftar Pertanyaan
1.	Profil Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat	a. Gambaran umum Desa Waetuo b. Letak geografis dan administrasi Desa Waetuo c. Kondisi sosial ekonomi d. Struktur pemerintah Desa Waetuo	

2. Transaksi Jual Beli Jagung Di Desa Waetuo Dalam Perspektif Ekonomi Islam	a. Proses Transaksi	Apakah transaksi jual
	b. Akad	beli yang dilaksanakan
	c. Tolong menolong	sudah sesuai dengan jual
	d. Kejujuran	beli dalam perspektif
	e. Keadilan	Ekonomi Islam?

Adapun pihak yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini yaitu petani jagung, pedagang, serta aparat Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat

Tabel 3.2
Nama-nama Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan
1	Darwis	Petani
2	Nirwati	Petani
3	Mustamin	Petani
4	Ambrana	Petani
5	I. Ramli	Petani
6	Bustam	Petani
7	Nurmiati	Pedagang
8	Kurnia	Aparat Desa
9	Bustam	Aparat Desa

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting pada penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan Teknik observasi kadang belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi tertentu, sehingga dokumentasi sangat diperlukan untuk memperkuat data.

Dokumentasi dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data dalam bentuk foto, video, wawancara/rekaman dan catatan wawancara.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara Bersama dengan Masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan pedagang yang berupa hasil observasi dilokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁶² Data ini diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubungannya dalam penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer. Data sekunder merupakan data

⁶² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2021): 129

pelengkap atau pendukung dari data primer berupa buku, teks, jurnal, artikel, skripsi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli antara petani jagung dan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan perangkat atau alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang sedang diamati.⁶³ Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instrument utama

Peneliti bertindak sebagai alat atau instrumen utama dan berperan aktif pada penelitian yang dilakukan.

2. Instrumen pendukung

Instrumen pendukung pada penelitian ini terdiri atas *soft instrument* dan *hard instrument*. *Soft instrument* terdiri atas pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Sedangkan *hard instrument* terdiri atas alat perekam untuk wawancara dan kamera untuk observasi serta dokumentasi.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data menunjukkan kesahihan serta keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam menguji data tersebut peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang bersifat dari berbagai Teknik pengumpulan data.⁶⁴ Pada penelitian ini dalam pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Dalam Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai Teknik

⁶³ Annisa F. Zahro S. dan Mariyanto, "Instrumen Tes Dan Non Tes Pada Penelitian," *Ilmiah Pendidikan Dasar* 08 (2023): 6538–48.

⁶⁴ Novi Anggraini, "(Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)" (Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023): 37

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan Teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi atau Teknik lain dalam waktu yang berbeda atau dalam waktu tertentu.⁶⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun sistem secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁶

⁶⁵ et al Helmina, Evi, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

⁶⁶ Ardi Aprian, "Peran Penyuluhan Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Usaha Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Tulang Bawang Udik)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022): 46

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses yang berjalan terus menerus sepanjang kegiatan lapangan dilakukan. Peneliti merumuskan hipotesis dan mencatat tema sepanjang studi.⁶⁷

Adapun Teknik-teknik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian di buang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.⁶⁸

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

⁶⁷ MuhammadArif Tiro , *Merancang, Menulis, Dan Mempertahankan: Skripsi Tesis Dan Disertasi*, 1st ed. (Makassar: Andira Karya Mandiri Publisher, 2019): 238

⁶⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upa, 1st ed. (Makassar: Pustaka Ramadhan Bandung, 2017): 86

Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁶⁹

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan Langkah akhir dalam proses Analisa data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.⁷⁰

H. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat.” Adapun dari judul tersebut terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam.

1. Jual Beli

Jual beli atau kegiatan perdagangan secara bahasa yaitu *al-bai'*, *at-tijarah* dan *al-mubadalah*, yang bermaksud sebagai perjanjian antara pihak yang melakukan kegiatan jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dalam proses transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu benda maupun barang yang mempunyai nilai yang dapat dihargai dalam bentuk mata uang manapun. Ukuran nilai tersebut yang akan menjadi dasar dalam menentukan harga barang yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Proses

⁶⁹ Zuchri Abussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021): 224

⁷⁰ Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, ed. Try koryati, 1st ed. (Medan: Penerbit KBM Indonesia Anggota IKAPI, 2022): 48

tawar menawar biasanya digunakan pada saat transaksi yang menjadi bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi dilakukan. Tawar menawar biasanya dilakukan Ketika pembeli merasa bahwa harga yang diberikan oleh pedagang terlalu mahal dengan tujuan pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sedangkan dari segi kualitas harga barang yang ditawarkan tidak sesuai.

71

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami.⁷²

3. Petani

Secara umum, petani merupakan orang yang melakukan usaha tani dengan memanfaatkan segala sumber daya hayati seperti bercocok tanam.⁷³ Petani merupakan sentral dari semua kegiatan pertanian mulai hulu sampai hilir. Kaum petani ibarat lokomotif penggerak rangkaian gerbong program Pembangunan pertanian.⁷⁴

⁷¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilaksi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010): 125

⁷² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014): 17

⁷³ Mitaka Andri, "Mekanisme Penetapan Harga Kopi Di Bener Meriah Dalam Perspektif Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen Dan Pabrik Di Kecamatan Permata)" (UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH, 2020).

⁷⁴ Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*, ed. Jamhari, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Anggota IKAPI, 2020).

4. Pedagang

Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan

5. Jagung

Jagung (*Zea mays L*) merupakan salah satu komoditas pertanian yang digunakan sebagai bahan baku industri olahan. Kebutuhan jagung di Indonesia cukup tinggi seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan kebutuhan jagung untuk memenuhi industri pakan.⁷⁵

⁷⁵ Prasetyorini Amelia Herlina Ninuk, "Pengaruh Perubahan Iklim Pada Musim Tanam Dan Produktivitas Jagung (*Zea Mays L* .) Di Kabupaten Malang," *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 25, no. 1 (2020): 118–28, doi:10.18343/jipi.25.1.118.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat

Penelitian ini dilakukan di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat yang terletak di Kabupaten Luwu Utara. Nama Desa Waetuo berasal dari bahasa bugis yaitu kata *Waetuo* yang berarti “air hidup”. Hal ini dikarenakan di Desa Waetuo ada sumber mata air yang dinamakan waetuo.

Desa Waetuo awal mulanya merupakan wilayah dari Desa Pao yang kemudian pada tahun 1995 menjadi desa persiapan untuk dimekarkan disebabkan banyaknya jumlah penduduk di wilayah desa. Pada tahun 2004 Desa Waetuo dimekarkan menjadi lima dusun yaitu Dusun Tomanasa, Dusun Pao, Dusun Lawani, Dusun Ajubittie dan Dusun Solo. Semenjak Desa Waetuo dimekarkan sudah mengalami 2 kali pergantian kepala desa, yakni:

1. Pada Tahun 2004 s.d Tahun 2011 di bawah pimpinan Mahyuddin MD.
2. Pada Tahun 2012 s.d 2017 di bawah pimpinan Sumiang.
3. Pada Tahun 2018 hingga sekarang Kembali di bawah pimpinan Mahyuddin MD.

Visi Desa Waetuo “Mewujudkan desa yang maju dan Makmur didukung pertanian yang unggul dan sarana transportasi yang memadai.” Adapun misi Desa Waetuo “Meningkatkan hasil pertanian, sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan Masyarakat.”

2. Letak Geografis dan Adminitrasi Desa Waetuo.

Desa Waetuo merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada diwilayah Kecamatan Malangke Barat terletak kurang lebih 1,5km kearah utara dari Kecamatan Malangke Barat, dengan luas wilayah kurang lebih 22km, dengan jumlah penduduk sebanyak: 2.502 jiwa serta jumlah kepala keluarga sebanyak: 696 Kepala keluarga dengan kepadatan penduduk: 113,73/km Adapun batas-batas wilayah yang terdapat di Desa Waetuo yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Arusu
- b. Sebelah Selatan : Desa Pao
- c. Sebelah Timur : Desa Pattimang
- d. Sebelah Barat : Desa Pengkajoang

Desa Waetuo Secara Adminitrasi terdiri dari 5 dusun yaitu;

- a. Dusun Pao
- b. Dusun Tomanasa
- c. Dusun Lawani
- d. Dusun Solo

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara sosial dan ekonomi, penduduk Desa Waetuo dikelompokkan kedalam beberapa sumber mata pencaharian berdasarkan beberapa sektor di bawah ini:

1) Pertanian

Tabel 4.1 Hasil Produksi Pertanian Tahun 2021

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)
Jagung	126	1.2

Tabel 4.2 Hasil Produksi Pertanian Tahun 2022

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)
Jagung	126	0.5

Tabel 4.3 Hasil Produksi Pertanian Tahun 2023

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/thn)
Jagung	126	0.5

2) Mata Pencaharian

Tabel 4.4 Mata Pencaharian


No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	475
2.	Pegawai Negeri Sipil	30
3.	Nelayan	4
4.	Montir	15
5.	Perawat Swasta	7
6.	Bidan Swasta	6
7.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	29
8.	Guru Swasta	21
9.	Tukang Batu	2
10.	Karyawan Perusahaan Swasta	10
11.	Wiraswasta	20
12.	Perangkat Desa	6
13.	Pengusaha Pedagang Hasil bumi	46
14.	Pelajar	896
15.	Ibu Rumah Tangga	605

16.	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	115
17.	Belum Bekerja	275
Total		2.562⁷⁶

Sumber: Sekretaris Desa Waetuo

4. Struktur Pemerintah Desa Waetuo

Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Waetuo



B. Hasil Penelitian

Terkait Dengan Proses Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat berikut beberapa kutipan wawancara dari petani jagung dengan pedagang:

⁷⁶ Kurnia, Sekretaris Desa Waetuo

1. Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Proses Transaksi

Proses pelaksanaan transaksi jual beli antara petani jagung dan pedagang dilakukan dengan beberapa tahapan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Darwis/D sebagai petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat yaitu:

Memberikan informasi kepada pedagang bahwa jagung sudah di panen serta sudah siap untuk dijual. Memberikan informasi bisa melalui telepon atau bertemu langsung kepada pedagang yang sudah menjadi langganan setiap ingin menjual hasil pertanian jagung.⁷⁷

Wawancara kedua dilakukan dengan informan Nirwati/N sebagai petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat yaitu:

Menunggu pedagang jagung dengan cara menghubungi pedagang terlebih dahulu, sebelum serah terimah hasil pertanian pedagang melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah jagung sudah layak untuk diperjual belikan, jika pedagang melihat jagung dalam kondisi yang bagus atau kering maka dilakukan penimbangan.⁷⁸

Wawancara ketiga dengan informan Nurhania/N sebagai petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat:

Ada jagung yang ingin diperjual belikan kepada pedagang, sebelum itu kita menghubungi pedagang jagung terlebih dahulu, untuk memberitahukan kepada pedagang bahwa jagung sudah dipanen dan siap untuk dijual.⁷⁹

Wawancara keempat dengan informan Mustamin/M sebagai petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat:

⁷⁷ Darwis, "Petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat" (wawancara 28 Mei 2024)

⁷⁸ Nirwati, "Petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat" (Wawancara 28 Mei 2024)

⁷⁹ Nurhania, "Petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat" (Wawancara 31 Mei

Setelah panen, jagung di *doros* (proses pemipilan) kemudian dibawa ke rumah sama *panggojek* (pengangkut) baru di telepon mi pedagang yang sudah di tempati ambil bibit jagung dan sebagainya. Sebelum di timbang *barelle'e* (Jagung), na cek i dulu kadarnya kemudian na timbang mi berapa berat *barelle* yang dipanen. Untuk harga, ditentukan oleh pedagang termasuk mi juga nakurangi semua apa saja yang sudah di ambil sebelumki matanam *barelle*.⁸⁰

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti mengenai proses pelaksanaan transaksi jual beli antara petani jagung dan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat yaitu:

Proses pelaksanaan transaksi jual beli antara petani jagung dan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, terdapat beberapa tahapan yaitu: setelah panen jagung, petani melakukan pemipilan, pengangkutan jagung dan sebelum menjual hasil pertanian petani menghubungi pedagang yang telah memberikan panjar. Kemudian pedagang melakukan pengecekan kondisi jagung, serta kadar jagung dan penimbangan dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara petani jagung dan pedagang.

Berdasarkan data dokumen proses pelaksanaan transaksi jual beli antara petani jagung dan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2 Proses Transaksi Jual Beli



⁸⁰ Mustamin, 'Petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat' (Wawancara 31 Mei 2024)

b. Akad

Akad yang digunakan oleh petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Mustamin/M mengatakan bahwa

Sebelum Kerjasama kami lakukan, ada kesepakatan yang kami buat terlebih dahulu, Dimana saya akan diberikan panjar berupa bibit jagung, pupuk, peptisida dan alat pertanian lainnya dengan syarat jika musim panen tiba saya harus menjual hasil pertanian kepada pedagang yang telah memberikan saya panjar. Adapun kesepakatan atau perjanjian yang kami lakukan itu di ucapkan secara lisan, dengan rasa saling percaya antara satu dengan yang lain.⁸¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan bentuk Kerjasama antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo, dalam membuat kesepakatan hanya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan Bersama dan tidak di catat.

c. Tolong-menolong

Jual beli yang dilakukan antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo memiliki dampak positif dan negatif, sebagaimana wawancara yang dikatakan oleh informan Nirwati

Saya sudah menjadi petani dan menanam jagung kurang lebih 5 tahun, ada kalahnya jika saya mau mulai menanam jagung, saya terkendala dimodal dan salah satu cara yang saya lakukan agar tetap bisa menanam jagung yaitu saya mengambil panjar kepedagang Dimana panjar yang saya ambil itu berupa bibit jagung. Dengan mengambil panjar saya merasa terbantu. Tetapi saya merasa dirugikan juga sebab harga yang diberikan pedagang kepada saya itu Rp 3.300 padahal harga normalnya itu Rp 3.500.⁸²

Dari hasil wawancara, petani merasa terbantu dengan adanya Kerjasama dengan pedagang yaitu pemberian panjar berupa bibit jagung, yang

⁸¹ Mustamin ‘Petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat’ (Wawancara 31 Mei 2024)

⁸² Nirwati, “Petani di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat” (Wawancara 28 Mei 2024)

memungkinkan petani tetap menanam jagung meskipun terkendala dengan modal. Namun petani juga merasa dirugikan karena harga jagung yang diberikan pedagang lebih rendah dari harga normal.

d. Kejujuran

Sistem jual beli jagung yang dilakukan di Desa Waetuo, dimana pelaksanaan jual beli yang didasarkan pada kepercayaan kurang kuat, sehingga transaksi tersebut tidak berjalan dengan baik, sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan pedagang Nurmiati

Sebagai pedagang yang memberikan panjar dan membeli hasil panen petani, saya juga selalu merasa dirugikan. Dimana kalau sudah panen mi petani, tapi hasil yang na dapat sedikit (gagal panen), tidak bisa natutupi pengambilannya, apalagi kalau sudah bakutumpukmi pengambilannya. Lain pi juga kalau na jual lain jagungnya. Saya natempati ambil panjar tapi pedagang lain yang na tempati jual jagungnya. Padahal sebelum matanam jagung saya yang bantu dengan cara kukasih panjar.⁸³

Dari hasil wawancara dengan pedagang mengenai kejujuran petani jagung, dapat disimpulkan bahwa sifat jujur tidak selalu diterapkan dalam transaksi jual beli jagung di Desa Waetuo. Dimana petani jagung mengingkari janji dengan kesepakatan bahwa hasil panen jagungnya akan dijual kepada pedagang yang telah memberikan panjar.

e. Keadilan

Keadilan mengenai transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo dapat dilihat pada hasil wawancara dengan petani yaitu Bapak Bustam

⁸³ Nurmiati, "Pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat" (Wawancara 31 Mei 2024)

Menurut saya jual beli jagung yang dilakukan di Desa Waetuo belum sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam, kenapa saya katakan seperti itu karena pedagang main semua di dacing (Timbangan). Sudah puluhan tahun saya jadi petani dan menjual hasil panen sama pedagang yang ada di Desa Waetuo, jarang yang saya temukan pedagang yang jujur dan adil. Kebanyakan itu main semua di dacingnya (Timbangan). Sekarang kalau mau cari pedagang yang jujur dan adil itu sudah susah. Apalagi kalau ambil ki panjar juga sama pedagang, pasti nakurangi mi lagi harganya jagung, mana lagi kalau kadarnya jagung tinggi dikurangi lagi harga itu. Untung terus dia pedagang tidak sama petani banyak ruginya.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo belum sesuai dengan jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam karena pedagang tidak jujur dan berlaku adil kepada petani jagung, dimana pedagang memanipulasi timbangan sehingga hasil yang diperoleh petani tidak sesuai.

C. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dengan cara melakukan observasi, pengamatan, serta wawancara terhadap objek penelitian yaitu, petani jagung, pedagang serta aparat desa di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini akan terjawabkan.

1. Proses pelaksanaan Transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat

Agama Islam memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan

⁸⁴ Bustam, "Petani dan aparat di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat" (wawancara 20 Juni 2024)

melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam perspektif Ekonomi Islam jual beli yang sah dan dapat dilakukan apabila dalam proses transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jual beli pada hakikatnya dilakukan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah di atur sesuai dengan syariat Islam. Al-qur'an dan Hadist telah memberikan Batasan-batasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dan dilarang pada saat melakukan kegiatan jual beli. Jual beli tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan saja, melainkan untuk mendapatkan manfaat serta kebaikan antara kedua belah pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli, dalam hal ini petani dan pedagang.

Jual beli hasil pertanian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Masyarakat desa untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, seperti para petani yang ada di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat yang melakukan transaksi jual beli dengan cara menjual hasil panennya kepada pedagang yang telah memberikan panjar berupa bibit, racun, pupuk serta alat pertanian lainnya.

Adapun yang harus diperhatikan saat melakukan transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam persektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Proses Transaksi

Berikut beberapa tahapan proses transaksi yang dilakukan oleh petani jagung dengan pedagang

1) Pemanenan jagung

Para petani jagung yang ada di Desa Waetuo melakukan pemanenan jika sumur jagung sudah mencapai waktu 3-4 bulan setelah tanam. Pada tahap ini petani harus memastikan jagung dipetik pada waktu yang tepat agar kualitas jagung dapat terjaga, Proses pemanenan dilakukan dengan cara manual yaitu memanen satu persatu tongkol jagung dari batangnya.

2) Pemipilan jagung (mengderos jagung)

Setelah panen, jagung yang telah dipetik melalui tahap pemipilan. Pemipilan jagung, merupakan proses pemisahan biji jagung dengan tongkolnya. Pada tahap ini petani akan memipil jagung dengan alat khusus yang Masyarakat petani jagung Desa Waetuo sebut dengan *Deros*.

3) Pengangkutan jagung

Setelah melalui proses pemipilan (*Deros*), tahap berikutnya adalah pengangkutan jagung (mengojek jagung), petani harus memindahkan biji jagung yang telah dipipil dari kebun ketempat yang mudah diakses oleh pedagang yang telah bekerjasama dengan petani jagung.

4) Menghubungi pedagang

Petani menghubungi pedagang yang telah melakukan Kerjasama untuk menjual hasil pertanian jagungnya.

5) Pengecekan jagung

Sebelum melakukan penimbang, pedagang melakukan pengecekan terhadap jagung yang telah di panen oleh petani, pengecekan ini merupakan tahapan penting yang dilakukan sebelum jagung dibeli oleh pedagang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa jagung yang dibeli memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pedagang. Dalam proses pengecekan ini meliputi, kadar jagung, kualitas butir jagung serta kebersihan jagung milik petani.

6) Penimbangan jagung

Penimbangan jagung oleh pedagang di Desa Waetuo dilakukan dengan cara pedagang yang datang langsung kepetani untuk membeli jagung petani yang telah mengambil panjar kepada pedagang. penimbangan dilakukan dengan timbangan manual. Tujuan dilakukannya penimbangan terhadap jagung milik petani untuk menentukan jumlah jagung yang akan dibeli, yang nantinya akan mempengaruhi harga yang dibayarkan kepada petani.

7) Penentuan Harga

Penentuan harga jagung di Desa Waetuo dilakukan oleh pedagang saja, dimana harga yang akan diterima petani ditentukan berdasarkan kualitas jagung, harga yang berlaku pada saat itu, serta sudah mengalami pengurangan karena sebelumnya petani melakukan Kerjasama dengan cara mengambil panjar kepada pedagang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu petani yang menjelaskan tentang

penentuan harga, dimana jika harga jagung yang berlaku pada saat melakukan transaksi jual beli sebesar Rp 3.500, perkilogramnya maka pedagang memberikan harga kepada petani sebesar Rp 3.350, pedagang melakukan pengurangan terhadap harga sebesar Rp 150, jadi harga yang diterima petani pada saat transaksi sebesar Rp 3.350. berbeda jika petani tidak melakukan Kerjasama maka harga yang diberikan oleh pedagang itu sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu sebesar Rp 3.500


8) Penyerahan hasil pertanian

Penyerahan hasil pertanian ini akan dilakukan setelah melakukan beberapa tahapan seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu pengecekan jagung, penimbangan dan penentuan harga.

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan petani dapat disimpulkan bahwa sebelum proses transaksi jual beli hasil pertanian jagung dilakukan, para petani menghubungi pihak pedagang yang telah memberikan mereka panjar berupa kebutuhan pertanian. Kemudian pedagang melakukan pengecekan kondisi jagung, serta kadar jagung dan penimbangan dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara petani jagung dengan pedagang. Harga ditentukan oleh pedagang dan petani tidak bisa mengajukan harga yang lebih tinggi. Kemudian Hasil dari penjualan jagung yang diperoleh ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melunasi pinjaman modal kebutuhan pertanian kepada pedagang yang bersangkutan. Kemudian barulah para petani mendapatkan hasil dari penjualan jagungnya. Hasil

tersebutlah yang petani gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Proses pelaksanaan transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini



b. Akad

Jual beli yang dilakukan antara petani jagung dan pedagang di Desa waetuo Kecamatan Malangke Barat, menggunakan akad salam akan tetapi petani jagung dan pedagang mengenalnya dengan akad Kerjasama, penggunaan akad Kerjasama ini telah berlangsung lama. Dimana pedagang jagung memberikan panjar kepada petani dan barang (jagung) akan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati yaitu di waktu setelah petani memanen jagung. kerjasama yang terjalin antara petani jagung dengan pedagang, tercermin dengan adanya proses pertukaran sosial, pertukaran sosial yang dimaksud yaitu petani akan menjual hasil pertanian kepada pedagang. Oleh karena itu jika petani ingin sukses dalam bisnis pertanian maka, petani harus menjalin Kerjasama serta hubungan yang baik dengan pedagang. Begitu juga dengan pedagang harus bersikap jujur dan adil kepada petani. Hubungan Kerjasama yang terjalin di antara petani dan pedagang tercipta karena ketidaksengjangan, yaitu Kerjasama yang terbentuk berdasarkan kebutuhan masing-masing individu untuk mencapai serta memperoleh suatu tujuan.

Seperti halnya yang terjadi antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat yang saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain sehingga membentuk suatu Kerjasama. Peran petani jagung dan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat tidak bisa dipisahkan karena mereka memiliki keterkaitan satu sama lain. Kerjasama yang berjalan dengan baik antara kedua belah pihak, akan

menimbulkan rasa saling percaya. Dengan adanya rasa saling percaya kedua belah pihak berharap bahwa jika mengalami kendala mereka akan saling membantu satu sama lain.

Petani jagung dan pedagang yang melakukan Transaksi jual beli jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat merupakan orang-orang yang sudah baliq dan berakal, yang telah memenuhi rukun jual beli yaitu

- 1) Bai' (penjual/petani jagung)
- 2) Mustari (pembeli/pedagang)
- 3) Shigat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud'alaih (barang yaitu jagung)

Dalam melakukan kegiatan jual beli secara tidak tunai, kesepakatan merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan jual beli, sehingga Islam menganjurkan untuk membuat adanya bukti secara tertulis setiap melakukan kesepakatan, sehingga apabila ada masalah yang terjadi dikemudian hari, bisa untuk dipertanggungjawabkan.

Transaksi jual beli jagung yang dilakukan antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, dalam melakukan kesepakatan jual beli, petani jagung maupun pedagang tidak mencatat kesepakatan yang dibuat, melainkan hanya membuat kesepakatan secara lisan, serta sikap saling percaya diantara mereka. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁸⁵

Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hambaNya yang beriman jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas mu'amalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.⁸⁶

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti kesepakatan yang dibuat oleh petani jagung dan pedagang seharusnya dicatat sesuai dengan firman Allah Swt pada surah Al-Baqarah ayat 282 untuk menghindari adanya ingkar janji atau wanprestasi, mungkin saja akan terjadi, sehingga kerugian yang ada nantinya bisa diselesaikan secara hukum. Namun, jika kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan dan tidak dicatat, maka kerugian yang ada akan sulit untuk dipertanggungjawabkan.

c. Tolong-menolong

Jual beli pada hakikatnya dilakukan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah di atur sesuai dengan syariat Islam. Al-qur'an dan Hadist telah memberikan Batasan-batasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dan dilarang pada saat melakukan kegiatan jual beli. Jual beli tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan saja, melainkan untuk mendapatkan manfaat serta kebaikan

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafaan*, ed. Iwan Setiawan, 3rd ed. (Bandung: Cordoba, 2021). 48

⁸⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, ed. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009). 562

antara kedua belah pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli, dalam hal ini petani dan pedagang.

Transaksi jual beli yang dilaksanakan di Desa Waetuo, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga sebagai media untuk saling tolong-menolong. Petani merasa terbantu karena pedagang memberikan panjar berupa bibit jagung, yang memungkinkan petani tetap menanam jagung meskipun terkendala dengan modal. Namun petani juga merasa dirugikan karena harga jagung yang diberikan pedagang lebih rendah dari harga normal.

Transaksi jual beli dalam Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan Ridha Allah Swt dan juga sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan jual beli. Allah berfirman dalam Q.S Al-maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ عَاوَتُمْوَا اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁸⁷

Allah Swt memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Meninggalkan segala bentuk kemunkaran dan Allah Swt melarang

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, ed. Halim (Surabaya: Anggota IKAPI, 2018):106

untuk saling membantu dalam berbuat dosa dan mengerjakan sesuatu yang haram.⁸⁸

Berdasarkan pengamatan peneliti transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, tidak murni untuk tolong-menolong karena adanya keinginan pedagang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan memberikan panjar berupa bibit jagung dan alat pertanian.

d. Kejujuran

Pada dasarnya Ekonomi Islam memperbolehkan segala bentuk jual beli, selama jual beli yang dilakukan tidak melanggar dan bertentangan dengan syariat. Berbeda halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo, dimana kesepakatan yang dibuat diawal tidak dipenuhi oleh pihak petani dengan perjanjian bahwa “pedagang akan memberikan panjar kepada petani dengan syarat petani harus menjual hasil panen jagungnya kepada pedagang yang telah memberikan panjar”. Kejujuran pada transaksi jual beli yang dilakukan petani jagung dengan pedagang belum diterapkan, terutama petani jagung melanggar kesepakatan bahwa hasil panen jagung hanya dijual kepada pedagang yang telah memberikan panjar.

Kejujuran merupakan aspek penting serta prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai keadilan.

⁸⁸ Abdullah Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, ed. M. Abdul Ghofar (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003). 9

Jika seseorang tidak bisa berlaku jujur maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Ahzab Ayat ke 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.⁸⁹

Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Swt dan katakanlah perkataan yang benar yakni perkataan yang lurus, tidak bengkok dan tidak menyimpang. Ayat diatas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah Swt, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan agar mengatakan perkataan yang benar.⁹⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti Kejujuran pada transaksi jual beli yang dilakukan petani jagung dengan pedagang belum diterapkan, terutama petani jagung melanggar kesepakatan bahwa hasil panen jagung hanya dijual kepada pedagang yang telah memberikan panjar.

e. Keadilan

Dalam Ekonomi Islam, pedagang yang taat tidak boleh mengurangi timbangan karena termasuk dalam penipuan (*gharar*) serta berlaku dzolim kepada petani. Aturan dalam Al-qur'an menyebutkan bahwa dalam jual beli

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Dan Hafalan*, ed. Iwan Setiawan, 3rd ed. (Cordoba, 2021). 427

⁹⁰ Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, ed. M. Abdul Ghofar (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003). 542

dilarang untuk memanipulasi takaran atau timbangan. Seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dan adil dalam seluruh urusannya dalam menimbang barang. Perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan sebagaimana dalam AL-Qur'an Surah Al-Isra ayat 35 berbunyi.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹¹

Ayat diatas merupakan perintah untuk berlaku adil dan menyempurnakan takaran dan timbangan-timbangan dengan adil tanpa memangkas ataupun mengurangnya. Dari konteks umum ayat diatas dapat diambil faidah, adanya larangan dari berbagai bentuk penipuan dalam masalah harga, barang dan objek yang sudah disepakati, serta (kandungan) perintah untuk tulus dan jujur dalam bermuamalah. “itulah yang lebih utama bagimu,” daripada tidak demikian “dan lebih banyak akibatnya,” lebih baik akibat kesudahannya. Dengan itu, seorang hamba selamat dari berbagai tuntutan pertanggungjawaban dan berkah pun akan turun.

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat diatas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Ini karena penyempurnaan takaran atau timbangan. Melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup. Semuanya dapat dicapai apabila masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Hal ini

⁹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dann Terjemahannya Al-Hikmah*, 10th ed. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006): 285

tentu saja memerlukan rasa aman mengenai alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka itu mengantarnya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini akan mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Jika hal tersebut terjadi, maka rasa aman tidak akan tercipta, dan hal ini tentu tidak berakibat baik.

Maksud penjelasan dari ayat diatas yaitu jika ingin menakar atau melakukan penimbangan janganlah kita berbuat kecurangan dengan menguranginya. Sama halnya dengan pedagang jika melakukan penimbangan untuk jagung yang akan petani jual, pedagang harus menimbanginya dengan jujur tanpa memanipulasi timbangan. Karena petani jagung dan pedagang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan dunia yang bersifat sementara.⁹²

Keadilan dalam jual beli merupakan salah satu prinsip untuk melihat sah atau tidaknya jual beli yang dilaksanakan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan, seperti halnya dalam jual beli hasil pertanian baik penjual (petani) dan pembeli (pedagang). Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, ed. Wahid Hisbullah, 2nd ed. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002). 462-463

Terjemahannya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dasyat) dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁹³

Petani dan pedagang berhak untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan cara pedagang tidak memanipulasi timbangan serta petani harus menjual hasil pertaniannya kepedagang yang telah membeli panjar.

Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat jelas yaitu manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebaikan dan manfaat dari apa yang dilakukan tanpa merugikan orang lain, seperti hubungan antara petani jagung dan pedagang dengan tetap memperhatikan hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang pada saat melakukan transaksi jual beli.

Transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Ekonomi Islam. Namun, jual beli yang dilaksanakan antara petani jagung dengan pedagang saat proses pelaksanaannya tidak memenuhi prinsip-prinsip jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam. Saat melakukan proses transaksi pihak pedagang dan petani tidak berlaku jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan data yang ada dilapangan, petani jagung tidak menunaikan kesepakatan yang telah dibuat diawal dengan perjanjian bahwa “pedagang akan memberikan panjar kepada petani dengan

⁹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an DannTerjemahannya Al-Hikmah*, 10th ed. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006): 47

syarat petani harus menjual hasil panen jagungnya kepada pedagang yang telah memberikan panjar.”

Kesepakatan yang dibuat diawal tidak dipenuhi oleh pihak petani, karena petani menjual hasil panennya kepada pedagang lain. Sama halnya dengan pedagang, pedagang tidak berlaku jujur dengan memanipulasi timbangan serta mengurangi timbangan jagung milik petani. Hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat 35 yang memerintahkan untuk berlaku jujur dalam menakar dan menimbang segala sesuatu pada saat melakukan transaksi jual beli.

Dari hasil temuan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, belum sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam karena ada beberapa hal yang membuat jual beli tidak sah yaitu pada saat akad petani jagung dan pedagang tidak mencatat saat mereka membuat kesepakatan, karena secara syariah jual beli secara non tunai harus di catat atau dibukuhkan. Selanjutnya yang membuat jual beli tidak sah yaitu pihak pedagang memanipulasi timbangan dan pihak petani menyalahi akad dengan tidak menjual hasil pertaniannya kepada pedagang yang telah memberi panjar. Akad yang dilakukan antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo rusak (*fasid*), karena barang yang di pesan oleh pedagang tidak ada pada waktu yang ditentukan, dengan kata lain petani tidak mengirim hasil panen jagungnya kepada pedagang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang dilakukan mengenai transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perspektif Ekonomi Islam terhadap proses pelaksanaan transaksi jual beli antara petani jagung dengan pedagang di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, jika dilihat dari syarat dan prinsip jual beli dalam Ekonomi Islam maka transaksi yang dilakukan antara petani jagung dan pedagang tidak sah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang membuat jual beli tidak sah yaitu pada saat akad petani jagung dan pedagang tidak mencatat saat mereka membuat kesepakatan, karena secara syariah jual beli secara non tunai harus di catat atau dibukuhkan. Selanjutnya yang membuat jual beli tidak sah memanipulasi timbangan serta mengingkari janji yang berakhir pada ketidakadilan dan tidak berlaku jujur merupakan hal yang dilarang Ketika proses transaksi jual beli dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka, perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk petani jagung di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, agar kedepannya mempertimbangkan pengambilan panjar pada pedagang untuk mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Serta petani harus menunaikan kesepakatan yang telah dibuat diawal, agar hubungan

Kerjasama yang dijalin tetap berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Untuk pedagang, yang berperan sebagai pembeli sekaligus yang memberikan panjar kepada petani, agar melakukan transaksi jual beli yang transparan, jujur dan adil, sesuai dengan Ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A., Mohammad Jauharul. "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279–90. doi:10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34.
- Abdullah, Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Edited by M. Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Edited by Ahmad Sanusi. 2nd ed. Serang: Media Madani, 2020.
- Al, Anggria L. Nadia Y. et. *AKad Jual Beli Dalam Perpektif Dalam Muamalah Dan Peranan BMT Di LKS*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Andi, Intan Cahyani. *Buku Daras : Fiqih Muamalah*. Edited by Misbahuddin. 1st ed. Vol. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Andri, Mitaka. "Mekanisme Penetapan Harga Kopi Di Bener Meriah Dalam Perspektif Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen Dan Pabrik Di Kecamatan Permata)." UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH, 2020.
- Anggraini, Novi. "(STUDI KASUS PADA DESA KARANG PAITON KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)." Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Aprian, Ardi. "Peran Penyuluhan Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Usaha Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Tulang Bawang Udik)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Arif Imam, Cucu Kania. "HADIST TENTANG JUAL BELI YANG DILARANG." *Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-FALAH* 1, no. 1 (2022): 16–24.
- Deby Melani, Sandi Rizki dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020): 245–47.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an DannTerjemahannya Al-Hikmah*. 10th ed. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Dumasari. *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*. Edited by Jamhari. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Anggota IKAPI, 2020.
- Elvirayani, Lulu. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rwa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." UIN Sumatera Utara, 2020.

- Enang, Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Edited by Engkus Kuswandi. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Faizal, Irwan. “Pelaksanaan Bai Al-’Urbun Pada Pembelian Rumah Di Perumahan Berkah Family Village (BFV) Dan Griya Berkah Pelangi 2 (GBP2),” 2022.
- Fernando, Dwi. “Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Panjar Di Desa Jojong Dlam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jojong Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).” IAIN METRO, 2020.
- Fitria, Anis. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Prkatik Menyewa Tanah Kas Desa Dengan Sistem Lelang.” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Hafni, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Edited by Try koryati. 1st ed. Medan: Penerbit KBM Indonesia Anggota IKAPI, 2022.
- Hamka, Baso. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI.” UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2023.
- Hariana, Winda. “Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Damen (Studi Kasus Di Desa Tlogoharjo Kec. Gilitontoro Kab. Wonogiri).” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by Zainuddin. UIN-Maliki Malang Press. 1st ed. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Helmina, Evi, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Herlina Ninuk, Prasetyorini Amelia. “Pengaruh Perubahan Iklim Pada Musim Tanam Dan Produktivitas Jagung (Zea Mays L .) Di Kabupaten Malang.” *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 25, no. 1 (2020): 118–28. doi:10.18343/jipi.25.1.118.
- Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan, 2020.
- Husain Sadam Billi, Apriyani NURwinda, Akbar Eloraa Estele. “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA.” *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 3 (2023): 1–15.
- Ikit, Artiyanto, Saleh Muhammad. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Ikit, Dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Imam, Mustofa. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Edited by Octiviena. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- . *Fiqih Mua’alah Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2016.

- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim*. Edited by Halim. Surabaya: Anggota IKAPI, 2018.
- Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi. *Ekonomi Islam*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Jaya. "Analisi Sistem Jual Beli Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi Di Desa Beroangin." Muhammadiyah Makassar, 2023.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*. Edited by M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.
- Khoirun Nikmah, Abdul Rosyid. "Syariah Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering Antara Tengkulak Dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam." *Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 7 (2022): 113–25.
- Kurnia, Prilla. *Fiqih Muamalah*. Edited by Imam Subchi. 1st ed. Tangerang: Anggota IKAPI, 2021.
- Lora, Syafitri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online (Studi Di Toko Buah Lea Tansa Az-Zakkiyah Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara)." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- M. Fiqriansyah, Dkk. *Teknologi Budidaya Tanaman Jagung (Zea Mays L) Dan Sorgum (Sorghum Bicolor (L) Moench)*. Edited by Oslan Jumadi. Makassar: Jurusan Biologi FMIPA UNM, 2021.
- M, Ali. "Sistem Transaksi Akad Salam Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Analisis Kritis Implementasi Akad Salam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer" 4 (2022): 13–16.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Edited by Circlestuff Design. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013.
- Mariyanto, Annisa F. Zahro S. dan. "Instrumen Tes Dan Non Tes Pada Penelitian." *Ilmiah Pendidikan Dasar* 08 (2023): 6538–48.
- Mayasari, Luky. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Padi Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Bacem Kecamatan Sutojaya Kabupaten Blitar)." Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Edited by M. Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibn Katsir*. Edited by Abdul Ghoffar. Jakarta: Asy-Syafi'i, 2009.
- N, Nandini. "Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000." UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwakerto, 2024.

- Nasa'i. *Ensi Hadist*, n.d.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Nazwa, Namirah. "JUAL BELI MENURUT ISLAM." *Jebesh I* (2023): 95–100.
- Nurul Huda, Dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- P, sa'adah Y. Nurlina T. Maya. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. 1st ed. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Purwono, Hartono. *Bertanam Jagung Unggul*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Rachmat, Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. 1st ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2021.
- Raja Ritonga, Arobiah Nasution, Dkk. "ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG." *Ekonomi Syariah* 03, no. April (2023): 30–42.
- Ramli. "Praktek Permodalan Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Andalan Kabupaten Lombok Utara)" Vol, 3 Nom (2023): 15.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Hufaz Al-Qur'an Dan Hafalan*. Edited by Iwan Setiawan. 3rd ed. Cordoba, 2021.
- . *Al-Qur'an Dan Terejemahannya*. Edited by Anggota IKAPI. Halim. Surabaya, 2018.
- . *Al-Qur'an Hafaan*. Edited by Iwan Setiawan. 3rd ed. Bandung: Cordoba, 2021.
- Ruslan, Muhammad, Rasmawati Ilham. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)," no. 1 (2017): 70–84.
- Sandeva, Bayu. "Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Hand Phone Seken Dengan Sistem Cod (Cash on Delivery)(Studi Kasus Di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak)." UIN Sultan Syarif kasim Riau, 2022.
- Savitri, Ana. "Jual Beli Kopi Di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Skripsi*. IAIN METRO, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Edited by Wahid Hisbullah. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Simamarta, Nenny. *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*. 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sirajuddin, Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upa. 1st ed.

- Makassar: Pustaka Ramadhan Bandung, 2017.
- Siregar Surya Hariman, Khoerudin Koko. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Edited by Pipih Latifah. *PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Edited by Sakinah Zainal Abidin. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiarti, Antika. "HUTANG PIUTANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Petani Jagung Di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)." *Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilaksi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Edited by Wandu. 8th ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tiro Arif Muhammad, Hidayah Nur, Arbianingsih. *Merancang, Menulis, Dan Mempertahankan: Skripsi Tesis Dan Disertasi*. 1st ed. Makassar: Andira Karya Mandiri Publisher, 2019.
- Tjipto, Subadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Surakarta: Anggota IKAPI, 2006.
- Tri, Abdul. "BAI ' INAH MENURUT IMAM SYAFI ' I DAN RELEVANSINYA DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH." *Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4, no. November (2022): 89.
- Umi, Hani. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Edited by Afif Khaliq. 1st ed. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary Banjarmasin, 2021.
- Yulianti, Ristiana. "Analisis Sistem Jual Beli Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Komering Ulu Timur." *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2023.
- Yusuf, Muhammad. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal" 4, no. 1 (2021): 72–83.
- Zainuddin. *AL-ISLAM 2 (Muamalah Dan Akhlak)*. Edited by Maman Abd. Djaliel. 1st ed. Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitan Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. 1st ed. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

L

A

M

P

I

R

A

N




Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pertanyaan wawancara untuk petani

1. Sejak kapan jadi petani jagung?
2. Dimana lokasi kebun dan berapa luasnya?
3. Berapa harga jagung perkilogramnya?
4. Berapa hasil pertanian yang diperoleh?
5. Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam hingga panen membutuhkan biaya sebanyak?
6. Biaya yang digunakan, biaya pribadi atau bekerja sama dengan pedagang?
7. Bagaimana Proses jual beli jagung petani dengan pedagang?
8. Apakah transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam

Pertanyaan wawancara untuk pedagang

1. Menurut informasi dari petani, ibu merupakan pembeli jagung (pedagang) di Desa Waetuo?
2. Sudah berapa lama jadi pedagang jagung?
3. Kepada siapa saja ibu membeli hasil pertanian?
4. Menurut informasi yang penulis dapat, ibu sebagai pedagang sering memberikan panjar kepada petani di Desa Waetuo?
5. Panjar apa saja yangb ibu berikan kepada petanin jagung?
6. Berapa harga jagung perkilonya yang ibu berikan kepada petani?
7. Apakah Transaksi jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam?



Lampiran 2 Lembar Wawancara

Wawancara 1

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024

Pukul : 20.28 WITA

Lokasi : Rumah

Informan : Darwis

Deskripsi	Catatan Pinggir	Coding	Kesimpulan
<p>Pada hari ini pada pukul 20.28 Peneliti berada dirumah salah-Satu petani D, peneliti mengucapkan Salam kemudian menyampaikan Maksud dan tujuan peneliti, ia Pun bersedia untuk diwawancarai, Peneliti memberikan beberapa Pertanyaan sebagai berikut:</p> <p>P:Sejak kapan jadi petani jagung? J:sejak tahun 1987</p> <p>P:Dimana lokasi kebun dan berapa luasnya? J:Angkatan Laut dan luas 1ha</p> <p>P:Berapa harga jagung perkilogramnya? J: Rp 3.350</p> <p>P:Berapa hasil pertanian jagung yang diperoleh? J:3 ton sebesar Rp 10.050.000,</p> <p>P:Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam hingga panen membutuhkan biaya sebanyak? J: Rp 10.000.000.</p> <p>P:Biaya yang digunakan, biaya pribadi atau bekerja sama dengan pedagang? J:Kerjasama dengan pedagang jagung (panjar)</p> <p>P:Bagaimana Proses jual beli jagung petani dengan pedagang? J: harus menjual hasil pertanian jagung kepada pedagang yang sudah memberi panjar</p> <p>P:Apakah transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam? J: Tidak kutahu sudah sesuai atau tidak dengan perspektif Ekonomi Islam</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berada dirumah ✓ Mengucap salam ✓ Petani jagung ✓ Lokasi kebun ✓ Harga jagung ✓ Hasil pertanian jagung ✓ Biaya penanaman dan pemanenan ✓ Biaya pribadi ✓ Pedagang jagung ✓ Kerjasama Panjar ✓ Transaksi ✓ Sistem jual beli ✓ Perseptif Ekonomi Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BR ✓ MS ✓ PJ ✓ LK ✓ HJ ✓ HPJ ✓ BPDP ✓ BP ✓ PJ ✓ K ✓ P ✓ T ✓ SJB ✓ PEI 	<p>Belum mengetahui jual beli sudah sesuai atau tidak dengan perspektif Ekonomi Islam</p>

Wawancara 2

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024

Pukul : 21.28 WITA

Lokasi : Rumah

Informan : Nirwati

Deskripsi	Catatan Pinggir	Coding	Kesimpulan
<p>Pada hari ini pada pukul 21.28 Peneliti berada dirumah salah-Satu petani N, peneliti mengucapkan Salam kemudian menyampaikan Maksud dan tujuan peneliti, ia Pun bersedia untuk diwawancarai, Peneliti memberikan beberapa Pertanyaan sebagai berikut:</p> <p>P:Sejak kapan jadi petani jagung? J:sejak tahun 2019 P:Dimana lokasi kebun dan berapa luasnya? J:Pinggir sungai dan luas 1ha P:Berapa harga jagung perkilogramnya? J: Rp 3.350 P:Berapa hasil pertanian jagung yang diperoleh? J: 5 ton sebesar Rp 16.750.000, P:Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam hingga panen membutuhkan biaya sebanyak? J: Rp 7.000.000. P:Biaya yang digunakan, biaya pribadi atau bekerja sama dengan pedagang? J:Kerjasama dengan pedagang jagung (panjar) P:Bagaimana Proses jual beli jagung petani dengan pedagang? J: Menunggu pedagang jagung dengan cara menghubungi pedagang terlebih dahulu, sebelum serah terima hasil pertanian pedagang melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah jagung sudah layak untuk diperjual belikan, jika pedagang melihat jagung dalam kondisi yang bagus atau kering maka dilakukan penimbangan. P:Apakah transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam? J: saya tidak tahu sudah sesuai atau Tidak.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Berada dirumah✓ Mengucap salam✓ Petani jagung✓ Lokasi kebun✓ Harga jagung✓ Hasil pertanian jagung✓ Biaya penanaman dan pemanenan✓ Biaya pribadi✓ Pedagang jagung✓ Kerjasama Panjar✓ Transaksi✓ Proses jual beli✓ Menghubungi pedagang✓ Serah terima hasil pertanian✓ Penimbangan jagung✓ Perseptif Ekonomi Islam	<ul style="list-style-type: none">✓ BR✓ MS✓ PJ✓ LK✓ HJ✓ HPJ✓ BPDP✓ BP✓ PJ✓ K✓ P✓ T✓ PJB✓ MP✓ STHP✓ PJ✓ PEI	<p>Proses jual beli yaitu: menghubungi pedaganag, melakukan pengecekan dan penimbangan jagung</p>

Wawancara 3

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Mei 2024

Pukul : 09.42 WITA

Lokasi : Rumah

Informan : Nurhanisa

Deskripsi	Catatan Pinggir	Coding	Kesimpulan
<p>Pada hari ini pada pukul 09.42 Peneliti berada dirumah salah-Satu petani N, peneliti mengucapkan Salam kemudian menyampaikan Maksud dan tujuan peneliti, ia Pun bersedia untuk diwawancarai, Peneliti memberikan beberapa Pertanyaan sebagai berikut:</p> <p>P:Sejak kapan jadi petani jagung? J:sejak tahun 1997</p> <p>P:Dimana lokasi kebun dan berapa luasnya? J:Waetuo dan luas 2ha</p> <p>P:Berapa harga jagung perkilogramnya? J: Rp 3.350</p> <p>P:Berapa hasil pertanian jagung yang diperoleh? J: 2.479 ton sebesar Rp 8.304.000,</p> <p>P:Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam hingga panen membutuhkan biaya sebanyak? J: Rp 3.000.000.</p> <p>P:Biaya yang digunakan, biaya pribadi atau bekerja sama dengan pedagang? J:Kerjasama dengan pedagang jagung (panjar)</p> <p>P:Bagaimana Proses jual beli jagung petani dengan pedagang? J:Ada jagung yang ingin diperjualbelikan kepada pedagang, sebelum itu menghubungi pedagang jagung terlebih dahulu, untuk memberitahukan kepada pedagang bahwa jagung sudah dipanen dan siap untuk dijual.</p> <p>P:Apakah transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam? J: saya tidak tahu sudah sesuai atau Tidak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berada dirumah ✓ Mengucap salam ✓ Petani jagung ✓ Lokasi kebun ✓ Harga jagung ✓ Hasil pertanian jagung ✓ Biaya penanaman dan pemanenan ✓ Biaya pribadi ✓ Pedagang jagung ✓ Kerjasama Panjar ✓ Transaksi ✓ Proses jual beli ✓ Menghubungi pedagang ✓ Penimbangan jagung ✓ Perseptif Ekonomi Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BR ✓ MS ✓ PJ ✓ LK ✓ HJ ✓ HPJ ✓ BPDP ✓ BP ✓ PJ ✓ K ✓ P ✓ T ✓ PJB ✓ MP ✓ PJ ✓ PEI 	<p>Proses jual beli yaitu: ada jagung yang diperjual belikan, menghubungi pedagang</p>

Wawancara 4

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Mei 2024

Pukul : 10.37 WITA

Lokasi : Rumah

Informan : Mustamin

Deskripsi	Catatan Pinggir	Coding	Kesimpulan
<p>Pada hari ini pada pukul 10.37 Peneliti berada dirumah salah-Satu petani M, peneliti mengucapkan Salam kemudian menyampaikan Maksud dan tujuan peneliti, ia Pun bersedia untuk diwawancarai, Peneliti memberikan beberapa Pertanyaan sebagai berikut:</p> <p>P:Sejak kapan jadi petani jagung? J:sejak tahun 2010</p> <p>P:Dimana lokasi kebun dan berapa luasnya? J:Kalapuang dan luas 1ha</p> <p>P:Berapa harga jagung perkilogramnya? J: Rp 3.500</p> <p>P:Berapa hasil pertanian jagung yang diperoleh? J: 2.500 ton sebesar Rp 8.750.000,</p> <p>P:Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam hingga panen membutuhkan biaya sebanyak? J: Rp 2.250.000.</p> <p>P:Biaya yang digunakan, biaya pribadi atau bekerja sama dengan pedagang? J:Kerjasama dengan pedagang jagung (panjar)</p> <p>P:Bagaimana Proses jual beli jagung petani dengan pedagang? J:Setelah panen, jagung di doros (pemipilan) kemudian dibawa ke rumah sama panggojek (pengangkut) baru ditelpon mi pedagang yang sudah ditempati ambil bibit jagung dan sebagainya. Sebelum di timbang barelle'e (jagung), na cek i dulu kadarnya kemudian na timbang mi berapa berat barelle yang dipanen. Untuk harga, ditentukan oleh pedagang termasuk mi juga nakurangi semua apa saja yang sudah diambil sebelumki matanam barelle</p> <p>P:Apakah transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam? J: saya tidak tahu sudah sesuai atau Tidak.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Berada dirumah✓ Mengucap salam✓ Petani jagung✓ Lokasi kebun✓ Harga jagung✓ Hasil pertanian jagung✓ Biaya penanaman dan pemanenan✓ Biaya pribadi✓ Pedagang jagung✓ Kerjasama✓ Panjar✓ Transaksi✓ Proses jual beli✓ Menghubungi pedagang✓ Pemipilan jagung✓ Pengecekan kadar jagung✓ Penimbangan jagung✓ Perseptif Ekonomi Islam	<ul style="list-style-type: none">✓ BR✓ MS✓ PJ✓ LK✓ HJ✓ HPJ✓ BPDP✓ BP✓ PJ✓ K✓ P✓ T✓ PJB✓ MP✓ PJ✓ PKJ✓ PJ✓ PEI	<p>Proses jual beli yaitu: pemipilan jagung, pengangkutan, menghubungi pedagang, melakukan pengecekan jagung dan menimbang jagung</p>

Wawancara 5

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Mei 2024

Pukul : 11.40 WITA

Lokasi : Rumah

Informan : Ambarana

Deskripsi	Catatan Pinggir	Coding	Kesimpulan
<p>Pada hari ini pada pukul 10.37 Peneliti berada dirumah salah-Satu petani A, peneliti mengucapkan Salam kemudian menyampaikan Maksud dan tujuan peneliti, ia Pun bersedia untuk diwawancarai, Peneliti memberikan beberapa Pertanyaan sebagai berikut:</p> <p>P:Sejak kapan jadi petani jagung? J:sejak tahun 2010</p> <p>P:Dimana lokasi kebun dan berapa luasnya? J:Waetuo dan luas 1ha</p> <p>P:Berapa harga jagung perkilogramnya? J: Rp 3.500</p> <p>P:Berapa hasil pertanian jagung yang diperoleh? J: 1.200 ton sebesar Rp 4.200.000,</p> <p>P:Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam hingga panen membutuhkan biaya sebanyak? J: Rp 2.250.000.</p> <p>P:Biaya yang digunakan, biaya pribadi atau bekerja sama dengan pedagang? J:Kerjasama dengan pedagang jagung (panjar)</p> <p>P:Apakah transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam? J:Menurutku kalau dia ji dikasih kembali jagung yang sudah dipanen berarti sudah sesuai mi dengan perspektif Ekonomi Islam, karena pedagang tidak merasa dirugikan dan petani juga lunas hutang yang ada sama pedagang. jadi, saling menguntungkan satu sama lain. Kalau masalah timbangan tidak kutahumi saya sudah sesuai atau tidak dengan persepektif Ekonomi Islam</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berada dirumah ✓ Mengucap salam ✓ Petani jagung ✓ Lokasi kebun ✓ Harga jagung ✓ Hasil pertanian jagung ✓ Biaya penanaman dan pemanenan ✓ Biaya pribadi ✓ Pedagang jagung ✓ Kerjasama ✓ Panjar ✓ Transaksi ✓ Proses jual beli ✓ Menghubungi pedagang ✓ Pemipilan jagung ✓ Pengecekan kadar jagung ✓ Penimbangan jagung ✓ Persepektif Ekonomi Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BR ✓ MS ✓ PJ ✓ LK ✓ HJ ✓ HPJ ✓ BPDP ✓ BP ✓ PJ ✓ K ✓ P ✓ T ✓ PJB ✓ MP ✓ PJ ✓ PKJ ✓ PJ ✓ PEI 	<p>Sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena petani menjual hasil pertaniannya kepada pedagang yang telah memberikan panjar</p>

Wawancara 6

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Juni 2024

Pukul : 20.16 WITA

Lokasi : Rumah

Informan : H. Ramli

Deskripsi	Catatan Pinggir	Coding	Kesimpulan
<p>Pada hari ini pada pukul 10.37 Peneliti berada dirumah salah-Satu petani HR, peneliti mengucapkan Salam kemudian menyampaikan Maksud dan tujuan peneliti, ia Pun bersedia untuk diwawancarai, Peneliti memberikan beberapa Pertanyaan sebagai berikut:</p> <p>P:Sejak kapan jadi petani jagung? J:sejak tahun 2011 P:Dimana lokasi kebun dan berapa luasanya? J:Waetuo dan luas 1ha P:Berapa harga jagung perkilogramnya? J: Rp 3.500 P:Berapa hasil pertanian jagung yang diperoleh? J: 1.600 ton sebesar Rp 5.650.000, P:Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam hingga panen membutuhkan biaya sebanyak? J: Rp 10.000.000, P:Biaya yang digunakan, biaya pribadi atau bekerja sama dengan pedagang? J:Kerjasama dengan pedagang jagung (panjar) P:Apakah transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam? J:tidak kutau saya kalau masalah itu Karena pedagang ji yang tahu semua Sudah sesuai mika timbangan yang Napake atau tidak. Karena saya menjual Jaka jagung kepedagang yang sudah jadi Langgananku dan di dia ka juga ambil panjar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berada dirumah ✓ Mengucap salam ✓ Petani jagung ✓ Lokasi kebun ✓ Harga jagung ✓ Hasil pertanian jagung ✓ Biaya penanaman dan pemanenan ✓ Biaya pribadi ✓ Pedagang jagung ✓ Kerjasama Panjar ✓ Transaksi ✓ Proses jual beli ✓ Persepektif Ekonomi Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BR ✓ MS ✓ PJ ✓ LK ✓ HJ ✓ HPJ ✓ BPDP ✓ BP ✓ PJ ✓ K ✓ P ✓ T ✓ PJB ✓ PEI 	<p>Tidak mengetahui jual beli sudah sesuai ataupun tidak dengan perspektif Ekonomi Islam</p>

Wawancara 7

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024

Pukul : 10.10 WITA

Lokasi : Rumah

Informan : Bustam

Deskripsi	Catatan Pinggir	Coding	Kesimpulan
<p>Pada hari ini pada pukul 10.10 Peneliti berada di kantor desa dan bertemu dengan aparat sekaligus petani B, peneliti mengucapkan Salam kemudian menyampaikan Maksud dan tujuan peneliti, ia Pun bersedia untuk diwawancarai, Peneliti memberikan beberapa Pertanyaan sebagai berikut:</p> <p>P:Sejak kapan jadi petani jagung? J:sejak tahun 2017 P:Dimana lokasi kebun dan berapa luasnya? J:Tomanasa dan luas 1ha P:Berapa harga jagung perkilogramnya? J: Rp 3.400 P:Berapa hasil pertanian jagung yang diperoleh? J: 2 ton sebesar Rp 6.800.000, P:Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam hingga panen membutuhkan biaya sebanyak? J: Rp 5.000.000, P:Biaya yang digunakan, biaya pribadi atau bekerja sama dengan pedagang? J:Kerjasama dengan pedagang jagung (panjar) P:Apakah transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam? J:Menurut saya tidak sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam. Kenapa saya katakan seperti itu, karena pedagang Main semua di dacingnya. Sudah puluhan Tahun saya jadi petani dan jual hasil Panen sama pedagang yang ada di desa, Tidak ada pedagang yang jujur sudah Semua mi na atur timbangannya. Sekarang kalau mau cari pedagang Yang jujur sudah susah. Sudah main mi Di dacing, nakurangi mi juga harganya, Panjar juga mau dibayar, mana kadarnya Jagung juga yang jadi salah penyebab Dikurangnya timbangan jagung. Untung Terus dia pedagang tidak sama petani Banyak ruginya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berada dirumah ✓ Mengucap salam ✓ Petani jagung ✓ Lokasi kebun ✓ Harga jagung ✓ Hasil pertanian jagung ✓ Biaya penanaman dan pemanenan ✓ Biaya pribadi ✓ Pedagang jagung ✓ Kerjasama ✓ Panjar ✓ Transaksi ✓ Proses jual beli ✓ Pedagang Main di dacing ✓ Pedagang tidak jujur ✓ Pengurangan harga ✓ Kadar jagung ✓ Pedagang untung ✓ Petani rugi ✓ Perseptif Ekonomi Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BR ✓ MS ✓ PJ ✓ LK ✓ HJ ✓ HPJ ✓ BPDP ✓ BP ✓ PJ ✓ K ✓ P ✓ T ✓ PJB ✓ PMDD ✓ PTJ ✓ PH ✓ KJ ✓ PU ✓ PR ✓ PEI 	<p>Transaksi jual beli jagung di Desa Waetuo belum sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam, karena pedagang memanipulasi timbangan</p>

Wawancara 8

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Mei 2024

Pukul : 20.26 WITA

Lokasi : Rumah

Informan : Nurmiati

Deskripsi	Catatan Pinggir	Coding	Kesimpulan
<p>Pada hari ini pada pukul 20.26 Peneliti berada di dirumah pedagang N, peneliti mengucapkan Salam kemudian menyampaikan Maksud dan tujuan peneliti, ia Pun bersedia untuk diwawancarai, Peneliti memberikan beberapa Pertanyaan sebagai berikut:</p> <p>P:Menurut informasi dari petani, ibu Merupakan pembeli jagung (pedagang) di Desa Waetuo</p> <p>J: Iya, benar</p> <p>P:Sejak kapan jadi pedagang jagung?</p> <p>J:sejak tahun 2019</p> <p>P: Kepada siapa saja ibu membeli hasil Pertanian?</p> <p>J: Kepada Petani yang ada di desa</p> <p>P:Menurut informasi yang penulis dapat, Ibu sebagai pedagang sering memberikan Panjar kepada petani di Desa Waetuo?</p> <p>J:Iya, benar</p> <p>P:Berapa harga jagung perkilogramnya?</p> <p>J: harga panjar Rp 3.300, harga bukan panjar Rp 3.350</p> <p>P:panjar apa saja yang ibu berikan kepada petani?</p> <p>J: bibit jagung, pupuk, peptisida dan alat pertanian</p> <p>P: Berapa jumlah panjar yang diambil petani?</p> <p>J: Rp 1.000.000 – Rp 20.000.000,</p> <p>P:Apakah transaksi jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam?</p> <p>J:sebagai pedagang yang membeli hasil Panennya petani, saya juga selalu rugi. Dimana kalau panen mi orang tapi hasil Yang na dapat sedikit (gagal panen), Tidak bisa na tutupi pengambilannya, Mana pengambilannya sudah baku Tumpukmi. Lain pi juga na jual lain Jagungnya. Saya na tempati ambil panjar Tapi, pedagang lain na tempati jual Jagungnya dengan alasan tidak ada Nasalukke kalau di saya na tempati jual Jagungnya, padahal sebelum matanam Saya bantu dengan cara kukasih panjar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berada dirumah ✓ Mengucap salam ✓ Harga panjar ✓ Harga bukan panjar ✓ Bibit jagung ✓ Pupuk ✓ Peptisida ✓ Alat pertanian ✓ Jumlah Panjar ✓ Gagal panen ✓ Persepektif Ekonomi Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BR ✓ MS ✓ HP ✓ HBP ✓ BJ ✓ P ✓ P ✓ AP ✓ JP ✓ GP ✓ PEI 	<p>Jual beli di Desa Waetuo belum sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam, karena pedagang merasa dirugikan dan petani tidak menepati janji, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal</p>

Lampiran 3 Dokumentasi

Wawancara dengan petani di Desa Waetuo



Petani Nirwati, 28 Mei 2024



Petani Mustamin 31 Mei 2024



Petani Ahmad, 06 Juni 2024



Petani H. Ramli, 07 Juni 2024



Petani Darwis, 28 Mei 2024



Petani Nurhania, 28 Mei 2024



Petani Bustam, 24 Juni 2024



Petani Ambrana, 31 Mei 2024

Pedagang Nur Miati, 31 Mei 2024



Aparat Desa Kurnia, 20 Juni 2024



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 01861/00669/SKP/DPMPSTP/V/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nining Afrianti Bakti beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/150/V.Bakesbangpol/2024 Tanggal 20 Mei 2024
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Nining Afrianti Bakti
Nomor Telepon : 081243313934
Alamat : Solo, Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Judul Penelitian : Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Waetuo Kec. Malangke Barat
Lokasi Penelitian : Waetuo, Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei s/d 21 Juni 2024 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 20 Mei 2024


an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


R. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01861

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwu.go.id

Lampiran 5 Hasil Turnitin






Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing dan penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat", yang ditulis oleh Nining Afrianti Bakti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0401 0056, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI.,
Ketua Sidang/Penguji ()
tanggal: 28 Oktober 2024
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El
Sekretaris Sidang/Penguji ()
tanggal: 28 Oktober 2024
3. Dr. H. M. Rasbi, S.E., M.M.
Penguji I ()
tanggal: 28 Oktober 2024
4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E
Penguji II ()
tanggal: 28 Oktober 2024
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A
Pembimbing Utama/Penguji ()
tanggal: 28 Oktober 2024

Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : skripsi an. Nining Afrianti Bakti

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik
Penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nining Afrianti Bakti
NIM : 20 0401 0056
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang
Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak
diajukan untuk diujikan pada sidang ujian munaqasyah.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikumwr. wb.

Pembimbing


Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A

Tanggal: 20 Oktober 2024

Lampiran 8 Nota Dinas Penguji

Dr. H. M. Rasbi, S.E., M.M.
Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E.
Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -
Hal : skripsi an. Nining Afrianti Bakti
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo




Assalamu 'alaikumwr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, lakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nining Afrianti Bakti
NIM : 20 0401 0056
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Transaksi Jual Beli Antara Petani Jagung Dengan Pedagang
Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Waetuo Kecamatan
Malangke Barat

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikumwr. wb.

1. Dr. H. M. Rasbi, S.E., M.M.
Penguji I
()
tanggal: 20 Oktober 2024
2. Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E.
Penguji II
()
tanggal: 20 Oktober 2024
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A
Pembimbing Utama
()
tanggal: 20 Oktober 2024

Lampiran 9 Sertifikat Ma'had



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO


Syahadah


Nomor : In.19/PP/UPT/MA'HAD AL-JAM'IAH/ 557 /VII/2021

Diberikan kepada :

NINING AFRIANTI BAKTI
NIM : 20 0401 0056

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Dua Juli Dua Ribu Dua Puluh Satu


Rektor IAIN Palopo
Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP 19691104 199403 1 004


Kepala Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo
Dr. Mardi Takwim, M.HI
NIP 19680503 199803 1 005



Lampiran 10 Surat Keterangan MBTA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
UNIT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Ageng Kel. Bahandai Kec. Bara Kota Palopo
Web: mahad.iainpalopo.ac.id | Email: mahad@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS MENGAJI
Nomor : 177/In.19/MA.25.02/08/2024


Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Nining Afrianti Bakti
NIM : 2004010056
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/EKIS

telah mengikuti ujian mengaji (Menulis dan Membaca) Al-Qur'an dan dinyatakan:
Lulus dengan predikat:

Membaca : ~~Istimewa~~, Sangat Baik, ~~Baik~~*
Menulis : ~~Istimewa~~, Sangat Baik, ~~Baik~~*

demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Agustus 2024
Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah

M. Mardiyanto, M.HI.
NIP. 196805031998031005



Keterangan:
* Coret yang tidak perlu

Lampiran 11 Sertifikat PBAK



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nining Afrianti Bakti, lahir Di Palopo pada tanggal 11 April 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah Bernama Baktiar dan Ibu Patimari bertempat tinggal di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat menempuh Pendidikan di SMPN 1 Malangke hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 6 Luwu Utara. Setelah lulus SMA pada tahun 2020, penulis melanjutkan Pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person Penulis: 2001248712@iainpalopo.ac.id